



UNIVERSITAS  
INDONESIA  
PUBLISHING

# **KREDIT USAHA RAKYAT**

## **TINJAUAN KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI**



**ROFIKOH ROKHIM**

**IIN MAYASARI**

**PERMATA WULANDARI**

**KREDIT USAHA RAKYAT  
TINJAUAN KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI**



# KREDIT USAHA RAKYAT TINJAUAN KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI

**Penulis:**

Rofikoh Rokhim  
Iin Mayasari  
Permata Wulandari

**Editor:**

Bambang P. Jatmiko



## **Kredit Usaha Rakyat Tinjauan Kebijakan & Implementasi**

viii, 102 hlm.; 15x21 cm

**ISBN: 978-979-456-919-1**

*Penulis:*

Rofikoh Rokhim  
lin Mayasari  
Permata Wulandari

*Editor:*

Bambang P. Jatmiko

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Cetakan 2020

Diterbitkan pertama kali oleh UI Publishing  
Anggota IKAPI & APPTI, Jakarta  
Jalan Salemba 4, Jakarta 10430  
Tel. +62 21 319-35373; 319-30172; 319-30252  
Kompleks ILRC Gedung B Lt. 1 & 2  
Perpustakaan Lama Universitas Indonesia  
Kampus UI, Depok, Jawa Barat 16424  
Tel. +62 21 788-88199, 788-88278;  
E-mail: [uipublishing@ui.ac.id](mailto:uipublishing@ui.ac.id)  
Website: [www.uipublishing.ui.ac.id](http://www.uipublishing.ui.ac.id)

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>BAB 1 Dasar Pengembangan Kredit Usaha Rakyat</b> .....	1
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
<b>BAB 2 Realisasi Kredit Usaha Rakyat</b> .....	19
2.1. Bank BUMN .....	19
2.2. Bank Swasta .....	22
2.3. Koperasi .....	23
2.4. Kredit Usaha Rakyat Syariah .....	24
<b>BAB 3 Kajian Kredit Usaha Rakyat</b> .....	26
3.1. Analisa Pasar .....	30
3.2. Praktik di Negara Lain .....	34
3.3. Penelitian Empiris .....	44
<b>BAB 4 Perkembangan dan Tantangan Kredit Usaha Rakyat</b> .	70
4.1. Perkembangan Pelaksanaan KUR .....	72
4.2. Perkembangan Kebijakan KUR .....	76
4.3. Tantangan dalam KUR .....	80
4.4. Antisipasi Pengelola Kredit Usaha Rakyat .....	82
4.5. Rekomendasi Kebijakan.....	92
4.6. Perubahan Kebijakan Terkait Covid 19.....	95
<b>Daftar Pustaka</b> .....	98
<b>Tentang Penulis</b> .....	100



# KATA PENGANTAR

**B**uku yang berjudul *Kredit Usaha Rakyat: Tinjauan Kebijakan dan Implementasi* ini kami susun untuk menjelaskan dasar pengembangan kredit usaha rakyat (KUR), realisasinya, kajian, serta perkembangan dan tantangan dalam penyaluran KUR di Indonesia.

Penulisan buku kredit usaha rakyat ini juga ditujukan untuk menjelaskan landasan hukum terkait dengan pelaksanaan KUR yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, serta penempatan tenaga kerja di Indonesia.

Hal lain yang juga kami bahas dalam buku ini adalah realisasi KUR yang disalurkan oleh bank BUMN, bank swasta, koperasi dan syariah. Tidak lupa pula, kami juga melakukan kajian atas penyaluran KUR secara teoretis dan empiris.

Sebagai bagian dari pembelajaran atas implementasi penyaluran KUR, dalam buku ini juga kami bahas sejumlah praktik penyaluran kredit serupa di negara lain agar menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

Terakhir, buku ini juga menjelaskan terkait dengan perkembangan dan tantangan pelaksanaan kredit usaha rakyat.

Kami berharap, buku ini bisa memberi manfaat kepada pembaca dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar penyaluran KUR bisa efektif membiayai sektor-sektor produktif. Dengan demikian, pemberian KUR agar dapat memperkuat perekonomian nasional.

**Penulis**





# B A B 1

## DASAR PENGEMBANGAN KREDIT USAHA RAKYAT



### 1.1. Pendahuluan

**E**konomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari eksistensi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selama ini mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia serta rantai pasok yang besar dalam perekonomian nasional.

UMKM juga berkontribusi cukup besar dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97% dan menyumbang sekitar 60% pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018.<sup>1</sup>

Para pelaku usaha ini telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Bisnis mereka tersebar di berbagai sektor, yakni baik yang memiliki skala mikro, kecil dan menengah yang bergerak di sektor pertanian, laut, peternakan, pertambangan, kerajinan, perdagangan dan penyedia jasa lainnya.

Pelaku UKM adalah mereka yang menjalankan bisnis dalam skala mikro dan kecil dan sebagian besar dari mereka bergerak di sektor informal. Mereka juga menjalankan bisnis tanpa ingin mengalami kerumitan, seperti harus lapor dan daftar ke instansi terkait, serta mengurus perizinan lain.

Coba lihat di perkotaan, banyak pelaku UKM yang menjalankan bisnis warung-warung makan, hingga konveksi skala kecil yang menyuplai merek fesyen besar. Sementara di pedesaan, pelaku UKM ini lebih banyak bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan ada pula pengolahan meskipun skalanya kecil.

Bahkan, ibu rumah tangga pun banyak yang menjalankan bisnis sampingan dari rumah untuk tambahan pendapatan. Apalagi saat ini *e-commerce* telah menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia. Keberadaan *platform* tersebut tidak hanya memudahkan untuk berbelanja, namun juga memudahkan setiap orang untuk menjadi pelaku bisnis dan menawarkan produknya melalui *e-commerce*.

Saat ini, setiap orang bisa menjadi pelaku UKM dan dari waktu ke waktu jumlahnya terus bertambah. Meski demikian, mereka yang menjadi pelaku UKM kerap kali sulit diidentifikasi karena pebisnis ini sangat cair. Bulan ini mereka berbisnis, kemudian bulan depan bekerja. Demikian terus berulang. Karenanya, perlu *effort* untuk mencatat secara akurat jumlah UKM di Indonesia.

Sementara itu mengacu pada data resmi pemerintah, jumlah UKM pada akhir 2013 sebanyak 57,9 juta unit usaha. Sementara itu pada pertengahan 2019 telah mencapai sekitar 63 juta pelaku UKM. Sebagian dari pelaku UKM ini adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Menjalankan usaha memang bisa menjadi sebuah solusi untuk mengangkat kesejahteraan kelompok ekonomi lemah, namun hal itu tidak cukup. Agar usaha mereka berkembang maksimal, mereka juga perlu untuk bisa mengakses layanan keuangan formal yang disediakan bank maupun lembaga keuangan lainnya.

### **1.1.1. Kredit Mikro dan Keuangan Inklusif**

Menurut Gouillart (2008), masyarakat ekonomi lemah harus menjadi bagian dari penerapan keuangan global sehingga akan tercipta demokratisasi konsumsi yang memungkinkan kelompok tersebut mampu membeli barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam kaitannya dengan pelaku usaha kecil, selama ini banyak bank dan lembaga keuangan yang tidak menyediakan fasilitas layanan keuangan kepada kelompok ini karena dianggap tidak memiliki potensi. Padahal, dapat dikatakan bahwa kelompok tersebut merupakan bagian dari sistem perekonomian global yang perlu diperhatikan. Caranya,

yakni melalui peningkatan taraf hidup dan dukungan berbagai program kesejahteraan lainnya.<sup>2</sup>

Salah satu program untuk mendukung kemampuan kelompok masyarakat tersebut adalah dengan menggagas program inklusi keuangan. Pada acara Toronto Summit tahun 2010, ada sembilan prinsip yang perlu dijalankan agar masyarakat yang tergolong pada *bottom of pyramid* (BOP) memiliki kesempatan yang sama dengan golongan lain di atasnya, yaitu *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*.

Secara garis besar, keuangan inklusif yang digagas pemerintah ini memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapai, yaitu adalah meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Tujuan selanjutnya adalah mendukung pendalaman pasar keuangan dan membuka pasar baru bagi perbankan. Tujuan terakhir, yakni mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.

Hal lain yang menjadi tujuan inklusi keuangan adalah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.<sup>3</sup>

Di Indonesia, pemerintah juga telah berinisiatif untuk menerapkan program yang mendukung peningkatan HDI. Salah satunya dengan mengembangkan layanan keuangan inklusif melalui kredit keuangan mikro.

Kredit keuangan mikro yang menjadi program pemerintah tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan sejak November 2007. Kredit ini bertujuan untuk memudahkan pembiayaan dalam kegiatan usaha.

Hal ini dipayungi oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro. Diharapkan program keuangan inklusif melalui kredit mikro ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, meningkatkan akses pembiayaan, memperluas skema pembiayaan.

Hal lainnya yang juga ingin dicapai yaitu peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta meningkatkan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Seiring dengan adanya payung hukum tersebut, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemudian menunjuk bank pelaksana untuk menyalurkan KUR.

Tentu tidak semua bank bisa menjadi bank penyalur KUR. Di sini ada syarat yang harus dipenuhi oleh bank, yaitu kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* usaha mikro dan kecil harus di bawah 5%, dan portofolio kredit usaha mikro kecil di atas 5% (Kusuma, 2016).

### **1.1.2. Sumber Pendanaan Formal**

Diakui, dengan adanya KUR ini pengusaha mikro bisa memiliki keleluasaan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini karena ada sumber pendanaan yang bisa diakses, dari sebelumnya hanya mengandalkan pendanaan dari komunitas mereka sendiri.

Misalnya, masyarakat kecil di Jawa cenderung menerapkan arisan sebagai cara untuk mendapatkan pendanaan.<sup>4</sup> Hal ini muncul karena adanya kekuatan komunitas yang mendukung adanya kebersamaan.

Namun demikian, hal ini tetap menjadi permasalahan karena kelompok masyarakat tersebut tetap menghadapi terbatasnya akses kredit. Jika sumber-sumber pendanaan tersebut tersedia, hal itu bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sementara bagi perusahaan jasa keuangan, penyaluran kredit kepada kelompok masyarakat tersebut bisa membantu *sustainability* bisnis yang dijalankan. Asumsi ini juga didukung oleh studi mengenai manfaat penyaluran kredit kepada segmen mikro yang membantu keberlangsungan jangka panjang perusahaan itu sendiri.<sup>5</sup>

Sejak diluncurkan, KUR telah mampu menjawab berbagai kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha tersebut memperoleh sumber pendanaan dari bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Kesuksesan tersebut terlihat dari kenaikan jumlah penyaluran KUR dari tahun ke tahun dengan kolektibilitas yang terjaga.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sejak diluncurkan pada tahun 2007 sampai dengan akhir 2019, KUR yang telah disalurkan mencapai sebesar Rp 140,12 triliun dengan total debitur sebanyak 4,7 juta debitur. Pencapaian ini telah melampaui target penyaluran tahunan.

Fasilitas KUR tersebut disalurkan melalui 49 lembaga keuangan penyalur yang terdiri atas 38 bank, delapan lembaga keuangan non-bank (*multifinance*), dan tiga koperasi.<sup>6</sup>

## **1.2. Landasan Hukum**

Krisis ekonomi 1998 telah membawa banyak sekali pelajaran bagi pemerintah. Salah satunya tentang pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) yang justru bisa bertahan dalam turbulensi ekonomi. Berbeda dengan korporasi yang saat itu limbung, UKM malah bisa menjadi penopang ekonomi nasional.

Berangkat dari hal itu, pemerintah lantas mulai memperhatikan kelompok usaha ini. Jika sebelumnya kredit perbankan banyak dialokasikan ke korporasi, maka pada di akhir dekade 1990an, pemerintah mulai memberikan perhatian ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satunya adalah terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

Peraturan ini bertujuan untuk mengoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan usaha menengah. Dengan demikian jumlah pelaku usaha ini dapat meningkat jumlahnya dan berkembang menjadi usaha yang mempunyai daya saing tinggi baik dalam negeri maupun internasional.

Kredit

Seiring dengan terbitnya peraturan tersebut, digulirkanlah program pemberdayaan usaha menengah. Di mana program tersebut dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama para kementerian terkait, serta kepala daerah.

Selain kepada pelaku usaha menengah, pemerintah juga memberi perhatian kepada pelaku usaha kecil dan mikro. *Size* dari pelaku usaha ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pelaku usaha menengah. Akan tetapi, jumlahnya jauh lebih banyak. Hal itu terlihat dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

KUMK yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh lembaga keuangan pelaksana kepada usaha mikro dan kecil guna pembiayaan usaha produktif.

KUMK disediakan dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau. Pembiayaan ini diarahkan ke semua sektor yang dinilai layak, dengan catatan pelaku usaha tersebut tidak sedang memperoleh fasilitas kredit dari sumber lain.

Kemudian pada 2007, pemerintah menggulirkan program KUR. Program ini dijalankan berangkat dari keberhasilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyalurkan pinjaman untuk pelaku usaha kecil dan mikro di seluruh pelosok Indonesia. Sebelumnya, tidak ada bank maupun lembaga keuangan lain yang bisa menjalankan bisnis tersebut karena sejumlah kendala, seperti *cost* operasional yang besar serta Sumberdaya Manusia (SDM) yang kurang memadai untuk menjalankan bisnis tersebut.

Digagasnya KUR oleh pemerintah diharapkan bisa memperluas cakupan layanan yang sudah ada serta bisa melibatkan lebih banyak bank serta lembaga keuangan lainnya untuk menyalurkan kredit ke pelaku UKM.

Dari situlah, kemudian KUR bergulir. Plafon kredit yang disalurkan maksimal Rp 500 juta per debitur dengan suku bunga sebesar 16% per tahun. Pada awal diluncurkan, KUR dijalankan menggunakan skema penjaminan. Terkait dengan skema, akan dibahas tersendiri pada bagian lain di buku ini.

### **1.2.1. Pembentukan Komite**

Seiring dengan berjalannya program, pemerintah terus berupaya agar fasilitas pinjaman ini bisa semakin diakses oleh UKM dengan cakupan yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Salah satunya adalah memperkuat struktur yang menangani program ini.

Seperti pada tahun 2015, diterbitkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam keputusan tersebut Presiden membentuk komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Komite yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden tersebut memiliki sejumlah tugas yang meliputi merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah termasuk penetapan prioritas bidang usaha. Selanjutnya komite juga bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Tugas lain yang juga diemban komite ini adalah mengambil langkah-langkah penyelesaian atas hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi pelaku usaha ini.

### **1.2.2. Perubahan Skema KUR**

Sebagaimana yang dibahas secara singkat di bagian sebelumnya, bahwa KUR sejak dijalankan pada 2007 dijalankan dengan menggunakan skema penjaminan. Pemerintah menanggung premi penjaminan sehingga debitur KUR bisa memperoleh fasilitas pinjaman tersebut dengan syarat yang jauh lebih mudah.



Namun demikian, pemerintah melihat perlu ada penyempurnaan dari skema yang sudah ada. Apalagi, skema penjaminan berpotensi memunculkan *moral hazard* dari debitur.

Karena hal itulah, pemerintah mengubah skema KUR dari sebelumnya penjaminan menjadi subsidi bunga.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Perpres tersebut, bagian yang diubah adalah di Pasal 8 yang berbunyi *Ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga, dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.*

### **1.2.3. Peraturan Turunan**

Pada perkembangannya, Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan turunan yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan terkait. Yang dalam hal ini adalah Kemenko Perekonomian, serta Kementerian Keuangan.

Ada 13 peraturan turunan yang terbit antara 2015 hingga 2017 yang mengatur teknis pelaksanaan penyaluran KUR. Peraturan turunan tersebut meliputi:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
  6. Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR.
  7. Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.
  8. Keputusan Menko Perekonomian No. 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Penjamin KUR.
  9. Keputusan Menteri Keuangan No. 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR.
  10. Keputusan Menteri Keuangan No. 1355/KMK.02/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR.
  11. Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK/.05/2015 Tentang Tata Cara Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat.
  12. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK/.05/2016 Tentang Tata Cara Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat.
  13. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK/.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit Usaha Rakyat.

#### **1.2.4. Pedoman Penyaluran KUR**

Pemerintah telah merancang penyaluran KUR sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Mengacu ketentuan tersebut, KUR memang disarankan untuk UKM yang menjalankan usaha produktif. Diharapkan fasilitas ini mampu meningkatkan kapasitas daya saing pelaku usaha tersebut.

KUR sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, **yakni KUR Mikro, KUR Khusus, dan KUR Penempatan TKI**. Masing-masing akan diuraikan sendiri.

Masing-masing bagian itu memiliki karakteristik bisnis yang berbeda, termasuk sektor-sektor turunannya. Oleh karena itu, diperlukan skema yang tepat dan sesuai dengan masing-masing bagian tersebut.

Sementara itu lembaga maupun badan usaha yang bisa menjadi penyalur KUR harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni tercatat sebagai perusahaan yang sehat dan berkinerja baik. Yang juga tidak bisa ditinggalkan adalah lembaga penyalur KUR melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR, serta memiliki *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP).

Untuk pendanaan yang disarankan, bersumber dari dana lembaga penyalur KUR itu sendiri.

Hal lain yang juga diatur dalam ketentuan penyaluran KUR adalah soal penjaminan. Sebagai program pemerintah, KUR memerlukan penjaminan agar lebih *prudent*, utamanya bagi perusahaan penyalur KUR. Di sini, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria perusahaan yang bisa melakukan adalah perusahaan penjaminan.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan penjamin ini, dan persyaratannya tidak berbeda dengan yang harus dipenuhi lembaga penyalur, yakni perusahaan yang bersangkutan berkinerja baik. Kemudian lembaga penjamin telah meneken kerjasama dengan bank/lembaga keuangan penyalur KUR dan terakhir memiliki *online system* data KUR dengan SKIP.

Hal lain yang juga menjadi perhatian pemerintah dan debitur adalah agunan. Bagaimanapun persyaratan agunan ini sering membebani debitur sehingga hal itu membuat penyaluran KUR tidak optimal.

Sehubungan dengan hal ini, pemerintah menetapkan agunan menjadi dua bagian. Yakni agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Artinya, usaha yang dibiayai KUR itulah yang menjadi agunan.

Sementara itu untuk agunan tambahan, pemerintah menegaskan bahwa KUR mikro dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia **tidak diwajibkan** dan tanpa perikatan untuk agunan tambahan.

Adapun untuk KUR kecil dan KUR Khusus, agunan tambahan ditetapkan **sesuai dengan kebijakan/penilaian** penyalur KUR.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR dengan perhitungan sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.

### • KUR Mikro

Seperti yang dijelaskan secara singkat di awal, bahwa salah satu jenis KUR yang disalurkan ke masyarakat adalah KUR Mikro. KUR ini ditujukan untuk pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor dengan skala usaha mikro.

Sektor-sektor yang disasar oleh KUR Mikro ini meliputi:

- a. Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan; seluruh usaha di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Sektor industri kelautan dan perikanan; seluruh usaha di sektor kelautan dan perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- c. Sektor industri pengolahan; seluruh usaha di sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen,

- animasi, video dan alat mesin pendukung ketahanan pangan.
- d. Sektor konstruksi; seluruh usaha di sektor konstruksi, termasuk konstruksi perumahan, konstruksi gedung, bangunan perairan dan lain-lain.
  - e. Sektor perdagangan; seluruh usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk kuliner dan perdagangan eceran.

KUR ini juga menyasar jasa produksi seperti halnya sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sektor transportasi – pergudangan – dan komunikasi, sektor real estate – usaha persewaan – jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya.

Penyaluran KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp 25 juta setiap individu, dengan suku bunga KUR mikro sebesar 7% efektif per tahun.

Untuk jangka waktu, KUR mikro ini memberikan jangka waktu kepada debiturnya paling lama tiga tahun untuk kredit modal kerja. Sementara kredit investasi, jangka waktu yang diberikan bisa sampai lima tahun dengan *grace period* sesuai dengan penilaian penyalur KUR.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas ini, calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat enam bulan. Lainnya adalah memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat, dan wajib memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Untuk KUR yang produktif, meski calon debitur KUR telah mendapatkan fasilitas pinjaman lain, debitur tersebut masih bisa mendapatkan KUR, sepanjang pinjaman yang diterima sebelumnya lancar dan telah dilunasi.

Pemerintah juga membuka kemungkinan calon debitur KUR Mikro dari luar sektor produksi sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Namun, calon debitur tersebut hanya dapat menerima plafon maksimal Rp 100 juta.

Jika dalam jangka waktu pengembalian debitur menginginkan perpanjangan waktu, penambahan, maupun restrukturisasi, hal itu dimungkinkan. Untuk kredit modal kerja, perpanjangan bisa hingga maksimal empat tahun. Sementara itu untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal tujuh tahun terhitung sejak tanggal perjanjian/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian penyalur KUR.

Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR. Termasuk pula dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.

### • **KUR Kecil**

KUR kecil diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp 25 juta dan paling banyak Rp 500 juta setiap individu dengan suku bunga 7% efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/*margin flat*/anuitas yang setara.

Berbeda dengan KUR Mikro yang hanya tiga tahun, jangka waktu untuk KUR Kecil ini lebih lama, yakni maksimal empat tahun untuk modal kerja, dan bahkan sampai lima tahun kredit investasi dengan *grace period* sesuai dengan penilaian penyalur KUR. Kebijakan ini memungkinkan debitur penerima fasilitas pinjaman ini memiliki ruang yang lebih longgar untuk mengembalikan kewajibannya kepada penyalur KUR, karena nilai pinjaman yang lebih besar.

Kriteria KUR ini juga seperti KUR mikro, di antaranya adalah memiliki usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal enam bulan. Yang membedakan, calon penerima KUR Kecil dengan batas di atas Rp 50 juta wajib memiliki NPWP.

Calon penerima KUR Kecil juga bisa sedang menerima kredit yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah,

kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar dan telah lunas.

Calon penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan pinjaman tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Seperti untuk investasi, mereka harus mendapatkan skema kredit investasi. Demikian untuk keperluan modal kerja, nasabah memperoleh kredit modal kerja diizinkan.

Selanjutnya, pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Kecil.

Jika dalam perjalanannya diperlukan perpanjangan, penambahan, maupun restrukturisasi, jangka waktu untuk kredit bisa diperpanjang. Untuk kredit modal kerja, dapat diperpanjang menjadi maksimal lima tahun dan untuk kredit investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal tujuh tahun terhitung sejak tanggal perjanjian/pembiayaan awal dengan *grace periode* sesuai dengan penilaian penyalur KUR.

Penerima KUR Kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk di-restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.

### • **KUR Penempatan TKI**

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, KUR juga menyasar para tenaga kerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Mereka adalah pahlawan devisa, sehingga pemerintah berusaha menjangkau para TKI melalui program KUR.

KUR penempatan tenaga kerja Indonesia diberikan kepada debitur yang memenuhi persyaratan dengan jumlah paling banyak Rp 25 juta dan suku bunga pinjaman sebesar 7% efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/*margin flat*/anuitas yang setara.

Jangka waktu KUR TKI ini paling lama sama dengan kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama tiga tahun. Pada KUR ini, pemerintah memberikan subsidi bunga dan biaya penagihan (*collection fee*).

Untuk bisa mendapatkan fasilitas ini, calon debitur harus memenuhi persyaratan yakni memiliki perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Persyaratan kedua, memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi tenaga kerja Indonesia baik yang ditempatkan oleh PPTKIS, pemerintah atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja secara perseorangan.

Calon penerima KUR penempatan tenaga kerja Indonesia harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk penempatan tenaga kerja Indonesia dan pekerja magang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Syarat lainnya juga umum sebagaimana yang dipersyaratkan yakni harus memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik.

Untuk menentukan besarnya KUR ini, hal itu disesuaikan dengan struktur biaya (*cost structure*) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup biaya Pengurusan dokumen jati diri, biaya pemeriksaan kesehatan dan psikologi, biaya pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, serta biaya lain-lain sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.

Perjanjian kredit KUR TKI dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan. Di sini, TKI difasilitasi oleh penyalur KUR untuk membuka rekening penampung gaji yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja.

Kemudian, pencairan KUR untuk TKI dilakukan setelah tenaga kerja Indonesia mendapat kepastian penempatan dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.



## • Penyaluran KUR Khusus

Sedikit berbeda dari KUR sebelumnya yang diberikan kepada individu, KUR Khusus ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster bersama mitra usaha.

Adapun sektor-sektor yang bisa mendapatkan fasilitas KUR Khusus ini meliputi:

- a. Perkebunan rakyat khususnya untuk pembiayaan peremajaan, dengan komoditas misalnya kelapa sawit, karet, cengkeh, kelapa, kakao, kopi, teh, pala, lada, tebu dan tembakau.
- b. Peternakan rakyat khususnya untuk usaha penggemukan ternak dan ternak perah.
- c. Komoditas perikanan rakyat akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian teknis sepanjang sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku.

KUR khusus ini diberikan kepada kelompok penerima dengan jumlah plafon di atas Rp 25 juta dan paling banyak sebesar Rp 500 juta dan suku bunga 7% efektif per tahun.

Jangka waktu KUR khusus paling lama empat tahun untuk kredit modal kerja dan paling lama lima tahun untuk kredit investasi dengan *grace period* sesuai dengan penilaian penyalur KUR.

Sementara itu, ketentuan lainnya juga sama dengan ketentuan pada KUR mikro dan KUR kecil.

### **1.2.5. Mekanisme Pelaksanaan Subsidi Bunga KUR**

Mulai 2015, skema penyaluran KUR diubah dari sebelumnya menggunakan skema penjaminan, menjadi subsidi bunga. Ada sejumlah mekanisme yang harus dijalankan dalam rangka subsidi bunga ini, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK/.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit Usaha Rakyat.

Mengacu pada ketentuan tersebut, pemerintah menanggung sebagian bunga sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. Sementara itu dalam skema pembiayaan syariah, istilah bunga diubah menjadi subsidi marjin.

Untuk keperluan subsidi bunga ini, pemerintah menganggarkan dari APBN dengan mempertimbangkan sejumlah indikasi kebutuhan. Besaran subsidi bunga tahun berjalan ditentukan pada tahun sebelumnya. Demikian juga untuk besaran subsidi tahun berikutnya, ditentukan dari berbagai pertimbangan yang dilakukan pada tahun berjalan.

Beberapa pertimbangan tersebut meliputi indikasi kebutuhan dana subsidi bunga/subsidi marjin disusun dengan mempertimbangkan perkiraan bagi debit KUR pada tahun anggaran berikutnya, plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan untuk masing-masing penyalur KUR.

Pertimbangan lainnya adalah perkiraan tunggakan subsidi bunga/subsidi marjin pada periode tahun-tahun sebelumnya, serta data atau dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

Subsidi bunga/subsidi marjin diberikan terhadap KUR yang penyalurannya sesuai dengan plafon penyaluran tahunan untuk masing-masing penyalur KUR. Jika penyaluran KUR melebihi plafon, kelebihan penyaluran tersebut tidak diberikan subsidi bunga/subsidi marjin kecuali ditentukan lain oleh Komite Kebijakan.

Bagi perusahaan penyalur, ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa menagih pembayaran subsidi bunga/marjin dari pemerintah. Dalam hal ini, syarat yang harus dipenuhi itu meliputi waktu pengajuan paling lambat tanggal 10 setiap bulan atau hari kerja berikutnya jika tanggal 10 jatuh pada hari libur.

Kemudian, ada sejumlah dokumen yang harus dipenuhi yakni surat permohonan pembayaran subsidi bunga/marjin, rincian tagihan subsidi bunga/subsidi marjin, kuitansi atau bukti penerimaan

pembayaran yang telah ditandatangani Direksi penyalur KUR, serta arsip data komputer tagihan yang diunggah ke dalam SIKP.

Sebelum melakukan pembayaran subsidi bunga/margin, pemerintah melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan subsidi tersebut. Pengujian bisa dilakukan menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Jika dokumen yang diajukan penyalur KUR tidak lengkap maupun terdapat kesalahan penghitungan, KPA dapat menunda pembayaran subsidi bunga/margin sampai penyalur KUR melengkapi dokumen tagihan serta memperbaiki kesalahan penghitungan tagihan.

Hasil pengujian terhadap dokumen tagihan digunakan sebagai dasar pembayaran subsidi bunga/subsidi margin.

Dalam peraturan ini diatur pula dalam ketentuan peralihan bahwa untuk KUR yang akan kreditnya ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 besaran subsidi bunga yang dibayarkan tetap sebesar:

- a. Kredit mikro 7% per tahun.
- b. Kredit ritel 3% per tahun.
- c. Kredit tenaga kerja Indonesia 12% pertahun.

Permenkeu ini berlaku surut. Artinya, perjanjian kerjasama antara KPA dan penyalur KUR yang telah ditandatangani sebelum peraturan menteri ini berlaku, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan ini.

# B A B 2

## Realisasi Kredit Usaha Rakyat



### 2.1. Bank BUMN

Sejak KUR diluncurkan, fasilitas pendanaan ini terus menarik minat masyarakat. Hal itu terlihat dari terus bertumbuhnya jumlah penyaluran kredit ini dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, jumlah lembaga penyalur—baik bank maupun lembaga keuangan non-bank—juga mengalami penambahan. Meski ada satu-dua lembaga penyalur yang mundur dari program ini, namun secara jumlah total, lembaga yang terlibat penyaluran juga bertambah dari tahun ke tahun.

Hingga akhir 2019, secara keseluruhan, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) telah mencapai Rp 140,12 triliun, atau sekitar 100,12% dari target yang ditetapkan. Kredit tersebut disalurkan kepada 4.729.876 debitur.

Berdasarkan lembaga penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tercatat yang paling banyak menyalurkan KUR. Pada akhir 2019, kredit bersubsidi yang disalurkan bank ini telah mencapai Rp 87,89 triliun yang dikucurkan kepada 4.072.416 pelaku UMKM di Indonesia.

Keberhasilan BRI menjadi penyalur terbesar KUR karena berbagai program yang dijalankan oleh perseroan. Hal ini merupakan langkah konkret BRI mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan langsung menyentuh *grassroot*.

Tidak bisa dimungkiri bahwa keberhasilan BRI ini tidak lepas dari peran tenaga pemasar kredit tersebut yang sampai akhir 2019 lalu mencapai sekitar 13.000 tenaga pemasar. Mereka fokus untuk menyalurkan KUR di seluruh Indonesia.

Kemudian, digitalisasi proses bisnis di bank ini terbukti mampu mengakselerasi proses penyaluran KUR. Dalam hal ini, BRI mengembangkan aplikasi yang diberi nama BRISPOT. Melalui aplikasi ini, proses pengajuan KUR bisa dipercepat, sehingga meningkatkan produktivitas tenaga pemasar.

Setelah BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyusul di posisi kedua dan ketiga sebagai penyalur KUR terbesar dengan nilai kredit yang hampir sama.

Sepanjang tahun 2019, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 25,02 triliun yang menjangkau 310.987 debitur. Jumlah penyaluran KUR tersebut mencapai 100,09% dari target tahun 2019. Dari jumlah itu, sebesar 50,10% disalurkan kepada sektor produksi, yakni pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa produksi.

Meski jumlah penyaluran melampaui jumlah yang ditargetkan pemerintah, pencapaian KUR oleh Bank Mandiri tersebut belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu penyaluran ke sektor produksi minimal 60%.

Tentu bukan karena Bank Mandiri tidak mampu dalam memenuhi ketentuan minimal 60% untuk sektor produksi. Bagaimanapun, pasar yang belum teredukasi secara matang terkait produk keuangan yakni kredit bersubsidi ini juga ikut memberi kontribusi.

Apalagi, selama ini juga muncul persepsi KUR adalah hibah dari pemerintah sehingga nasabah penerima fasilitas ini tidak wajib mengembalikan pinjamannya.

Keterbatasan jaringan kantor cabang juga membatasi akses untuk mengajukan pinjaman.

Namun demikian, Bank Mandiri terus berbenah. Perseroan terus berupaya berkolaborasi dengan sejumlah pihak dan mencari model bisnis yang paling memungkinkan agar KUR bisa tersalurkan maksimal dan memenuhi ketentuan pemerintah. Seperti halnya menggandeng perusahaan-perusahaan yang jadi nasabah di segmen *wholesale* untuk

dapat rekomendasi mengenai mitra petani, nelayan, perajin, ataupun peternak binaannya yang layak mendapatkan KUR.<sup>7</sup>

Sementara itu untuk BNI, sepanjang 2019 berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 17,8 triliun. Jumlah yang dikucurkan tersebut melampaui dari yang ditargetkan sebesar Rp 16 triliun.

Dalam hal ini ada sejumlah inisiasi yang dilakukan BNI untuk mendorong penyaluran KUR. Inisiasi itu misalnya melakukan penyaluran berbasis klaster binaan unggulan lokal, melakukan sinergi BUMN, dan menggarap rantai nilai pembiayaan debitur korporasi di sektor pangan.

BNI juga melakukan kerjasama untuk mengedepankan akses pembiayaan yang mudah dan memberikan pendampingan untuk meningkatkan hasil usaha. Di sini, perseroan memberikan dukungan dengan membantu ketersediaan pasar, menyediakan akses ke pasar ritel modern dan juga *online*.

Strategi ini mendorong BNI mampu menyalurkan KUR secara lebih cepat dan tepat.<sup>8</sup>

Namun demikian, BNI juga menghadapi problem yang sama seperti Mandiri, yakni penyaluran ke sektor produksi masih di bawah yang ditargetkan pemerintah. Dalam hal ini, perseroan hanya mampu mengalokasikan 54,5% untuk sektor produksi.

Terakhir adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Berbeda dari bank BUMN lain yang sudah memulai penyaluran KUR sejak beberapa tahun sebelumnya, BTN baru masuk ke segmen kredit ini mulai akhir 2017. Bank yang fokus membiayai perumahan ini menyatakan ketertarikannya untuk menyalurkan KUR karena besarnya potensi pada nasabah UMKM.

Tahun 2019, BTN menargetkan realisasi KUR sebesar Rp 176 miliar. Akan tetapi dari target tersebut, realisasi hingga akhir 2019 baru sebesar Rp 91,2 miliar.

Tentu ada banyak hal yang membuat BTN tidak mencapai target tersebut. Sebagaimana diketahui, *core* bisnis BTN adalah pembiayaan perumahan sehingga bank ini butuh *effort* yang besar untuk itu menyalurkan kredit bersubsidi untuk UKM tersebut.

Sebenarnya BTN telah menempuh sejumlah langkah untuk memaksimalkan penyaluran KUR-nya. Salah satunya adalah fokus pada UKM yang masih berhubungan dengan *supply* perumahan. BTN juga berusaha untuk mengoptimalkan potensi bisnis di sektor perumahan yakni menasar *developer* pemula.

## 2.2. Bank Swasta

Selain bank BUMN, pemerintah juga membuka kesempatan untuk bank swasta bergabung dalam penyaluran KUR. Meski yang disasar adalah nasabah mikro dan kecil, dalam praktiknya penyaluran kredit jenis ini bagi bank swasta cukup *challenging*.

Ada beberapa hal yang membuat bisnis kredit bersubsidi ini cukup menantang. Salah satunya adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank swasta. Salah satunya adalah rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) segmen kredit mikro maksimal 5% dan memiliki portofolio kredit usaha mikro di atas 5% dari total *outstanding* kredit.

Ketentuan tersebut membuat bank-bank swasta atau non-BUMN memilih untuk tidak masuk ke sektor ini dengan pertimbangan kriteria tersebut. Bagaimanapun, menggarap kredit mikro membutuhkan energi yang besar dan kerap kali membuat bank-bank swasta kelelahan bersaing. Apalagi, penguasa pasar kredit mikro didominasi bank BUMN.

Seperti yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. Bank swasta ini pada akhirnya memilih untuk meninggalkan segmen kredit mikro dan fokus ke segmen kecil-menengah.

Demikian pula yang dilakukan oleh PT Bank Mayapada International Tbk. Bank ini mengakui persaingan bisnis antara kredit UMKM

non-KUR dengan KUR cukup ketat. Agar produk kredit mikro bisa bersaing dengan program KUR, perbankan harus benar-benar memahami kebutuhan pedagang kecil atau pasar. Tujuannya agar bank bisa lebih meningkatkan kecepatan dan layanan. Ini karena suku bunga komersial untuk kredit UMKM terpaut jauh ketimbang bunga KUR.

Strategi lain bank swasta adalah harus pintar memilih segmentasi pasar. Sejak awal KUR dicanangkan oleh pemerintah, dan perbankan sejatinya telah menyesuaikan diri agar tidak terpapar dampak dari pindahnya debitur kecil ke bank penyalur KUR.

Namun demikian, tidak semua bank swasta angkat tangan dalam penyaluran KUR. Hingga 2019 ada 10 bank swasta yang ikut menjadi penyalur KUR. Di luar itu, ada bank-bank yang statusnya sebagai anak usaha BUMN juga bermain di segmen ini dengan jumlah tiga bank. Dengan demikian, total bank non-BUMN yang masuk ke segmen ini sebanyak 13 bank.

PT BRI Syariah Tbk menjadi bank non-BUMN yang membukukan penyaluran KUR terbesar yakni senilai Rp 1,4 triliun. Disusul kemudian oleh PT Bank Sinarmas Tbk sebesar Rp 330,8 miliar.

### **2.3. Koperasi**

Di luar perbankan, koperasi juga dipersilakan untuk menjadi penyalur KUR. Hingga saat ini baru ada tiga koperasi yang diizinkan menyalurkan KUR, yaitu Kospin Jasa Pekalongan, Jawa Tengah, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas Maumere, Nusa Tenggara Timur serta KSP Guna Prima Dana.

Persyaratan yang harus dipenuhi koperasi untuk bisa menjadi penyalur KUR sama dengan bank. Namun ada tambahan syarat lagi yaitu koperasi tersebut juga harus melakukan kerjasama pembiayaan dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Syarat-syarat ini juga berlaku untuk perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan.



Selama ini koperasi dinilai mampu meningkatkan optimalisasi dan pemerataan penyaluran KUR dari yang selama ini didominasi oleh perbankan, terutama bank BUMN.

Koperasi merupakan mitra strategis bagi pemerintah dalam menyalurkan KUR. Koperasi lebih mudah menjangkau debitur di daerahnya masing-masing.<sup>9</sup>

Setidaknya sekitar 20 koperasi di Indonesia telah terdaftar mengajukan sebagai penyalur KUR ke OJK. Beberapa di antaranya tinggal menunggu satu tahapan untuk resmi dijadikan sebagai mitra penyalur KUR.

Namun, mereka kerap mengalami kendala terhadap *Non Performing Loan* (NPL), yakni belum bisa menyepakati rasio NPL yang ditetapkan OJK.

Menghadapi permasalahan ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus mengupayakan agar jumlah koperasi penyalur KUR di Indonesia terus bertambah untuk mendorong percepatan penyaluran KUR.

Pada tahun 2018 ketika bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) diturunkan menjadi 7%, sudah ada 18 koperasi yang berupaya mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia agar dapat menyalurkan KUR. Jika diizinkan, mereka hanya bisa menyalurkannya kepada anggota pula.

Konsekuensinya, jika selama ini pinjaman di koperasi lazim digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, hal itu akan diarahkan untuk usaha produktif.

#### **2.4. Kredit Usaha Rakyat Syariah**

Lembaga perbankan syariah masih memiliki peluang besar dalam memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak sedikit pelaku yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan.

Realisasi penyaluran KUR syariah baru dilakukan dua lembaga keuangan, yakni PT BRI Syariah (Persero) Tbk dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah. Ke depannya, akan ada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dapat terlibat.

Dari segi nasabah, penyaluran KUR syariah masih terlampaui sedikit jika dibandingkan dengan KUR konvensional.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran KUR syariah sampai akhir Agustus 2019 mencapai Rp 1 triliun kepada 19.032 debitur. Angka tersebut hanya 0,98% dari total realisasi penyaluran KUR pada periode yang sama, Rp 102 triliun.

Tantangan besar dalam penyaluran KUR syariah adalah keterbatasan jumlah penyalur.

Sejauh ini hanya ada dua bank yang terdaftar sebagai penyalur KUR syariah yaitu BRI Syariah dan NTB Syariah. Meski kontribusinya masih sedikit dibandingkan KUR konvensional, proporsi penyaluran KUR syariah terus meningkat. Pada 2017 dan 2018, masing-masing proporsinya adalah 0,48% dan 0,64%.<sup>10</sup>

Salah satu bank syariah yang menjadi penyalur KUR adalah BRI Syariah. Dalam penyaluran fasilitas kredit ini, BRI Syariah menggunakan struktur murabahah yaitu jual beli yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dengan margin per tahun setara dengan yang ditetapkan pemerintah sebesar 9%.

Sementara itu untuk menjamin pembiayaan yang disalurkan, Askrindo Syariah menjadi asuransi kredit pertama yang ditunjuk menjadi lembaga penjamin guna memberikan bantuan atau *back up* KUR dari BRI Syariah.

# B A B 3

## Kajian Kredit Usaha Rakyat



**K**ata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya “kepercayaan”. Badan usaha atau individu yang memperoleh fasilitas kredit adalah mereka yang menerima kepercayaan dari kreditur, setelah dinilai mampu untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya.

Agar debitur bisa menerima kredit, ada proses yang harus dilalui yakni melalui penilaian atas calon penerima fasilitas pinjaman tersebut.

Di sisi lain, pemberi pinjaman juga menerapkan sejumlah prinsip sebelum memberikan pinjamannya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pegangan untuk menilai calon penerima pinjaman. Adapun prinsip yang dimaksud meliputi kepercayaan, waktu, tingkat risiko, dan prestasi.

*Kepercayaan*, yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit atau kreditor kepada orang yang menerimanya atau debitur bahwa di masa yang akan datang penerima kredit sanggup mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. *Waktu*, adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya.

Sementara itu, *tingkat risiko*, adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika uang masih dipinjam oleh debitur dan belum dikembalikan sepenuhnya. Sedangkan *prestasi* adalah objek yang akan dipinjamkan baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Tentu tidak hanya menilai kondisi calon penerima pinjaman. Fasilitas yang diberikan pun juga harus memenuhi sejumlah prinsip agar sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit kepada masyarakat. Apalagi, kredit yang dikucurkan itu adalah jenis kredit mikro yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Karena itu, kredit yang diberikan harus memenuhi prinsip *acceptable, accountable, profitable, sustainable*, serta *replicable*.<sup>11</sup>

*Acceptable*, yakni kredit tersebut mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran. Sementara itu yang dimaksud dengan *accountable*, yakni kredit dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip *profitable* mengacu kepada kredit yang disalurkan harus mampu memberikan pendapatan yang memadai dan bisa mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis sehingga usaha yang dijalankan tersebut bisa memberikan keuntungan bagi penerima kredit.

Prinsip *sustainable* mengacu kepada hasil dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri. *Replicable*, yakni pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas.

Di Indonesia, pelaku usaha sendiri yang dibagi menjadi empat kelompok yang didasarkan pada skala bisnisnya.

Kelompok pelaku usaha yang kebutuhan modalnya di atas Rp 500 juta masuk ke dalam pelaku usaha besar. Sementara itu pelaku usaha yang kebutuhan modalnya antara Rp 200 juta hingga Rp 500 juta masuk kelompok usaha menengah.

Untuk pelaku usaha yang kebutuhan modalnya antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta masuk ke dalam kelompok usaha kecil. Sedangkan pelaku usaha yang kebutuhan modalnya di bawah Rp 50 juta masuk kategori mikro.

Kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah itulah yang belakangan mendapatkan perhatian pemerintah melalui penyediaan KUR. Di mana, fasilitas tersebut disediakan agar pelaku usaha kecil dan mikro bisa memenuhi kebutuhan modalnya sehingga bisa membantu memberdayakan ekonomi masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengenai tujuan pemberian kredit kepada pelaku usaha tersebut, yaitu untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Tujuan selanjutnya adalah untuk memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya. Dengan demikian fasilitas kredit yang disediakan dapat diakses oleh tiga kelompok usaha tersebut.

Yang pasti, pendanaan melalui KUR tersebut diharapkan bisa memberi kemudahan pelaku usaha memperoleh pendanaan secara cepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan. Karena selama ini banyak kendala yang kerap dihadapi UMKM ketika mereka mencari pendanaan.

Hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut merupakan masalah klasik, antara lain manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan. Kondisi ini yang selanjutnya membuat mereka dipandang sebelah mata oleh pemberi pinjaman.

Keberadaan KUR diharapkan bisa membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan, baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank dengan skema konvensional maupun sistem syariah.

Fasilitas KUR tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan mengembangkan bisnisnya, baik untuk investasi awal, modal kerja, serta operasional. Bagaimanapun, tiga hal itu menjadi kebutuhan agar usaha yang dijalankan bisa berjalan.

Modal investasi awal adalah modal yang diperlukan di awal usaha, seperti pembelian peralatan usaha, komputer, kendaraan, perabotan kantor, dan barang-barang lain yang dipakai untuk jangka panjang.<sup>12</sup>

Sementara itu, kredit modal kerja adalah modal yang harus

disediakan oleh pelaku usaha, seperti halnya untuk pembelian bahan baku produk.

Adapun modal operasional adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi dan biaya tetap bulanan dari usaha kita seperti gaji pegawai, telepon bulanan, listrik, air, dan sebagainya.

Tidak dipungkiri bahwa peran pelaku usaha mikro dan kecil bagi perekonomian nasional selama ini cukup besar. Ini karena populasi pelaku usaha tersebut cukup besar dan tersebar dalam setiap sektor ekonomi. Kemudian, kelompok pelaku usaha ini menyerap banyak tenaga kerja dan punya *multiplier effect* yang besar di masyarakat.

Di Indonesia kita bisa melihat bagaimana pelaku usaha mikro dan kecil ini memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau. Dengan demikian, rantai pasokan bisa berjalan seiring dengan hadirnya pelaku usaha kecil dan mikro. Akan tetapi, seperti yang banyak dihadapi oleh pelaku usaha ini, bahwa bisnis yang mereka jalankan sering tidak bisa berputar cepat karena keterbatasan modal. Di samping itu, ada juga hal-hal lain yang membuat mereka tidak bisa mengakses permodalan dari bank atau lembaga keuangan.

KUR dirancang sedemikian rupa karena jenis kredit ini disalurkan tidak semata karena alasan komersial. Lebih dari itu, ada misi yang ingin dicapai yakni untuk membangkitkan perekonomian rakyat.

Bank penyalur kemudian memutuskan pemberian KUR kepada calon debitur yang mengajukan pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dari penilaian itu akan diketahui apakah pelaku usaha layak memperoleh kredit tersebut atautakah tidak.

Tidak hanya itu, mengucurnya fasilitas pinjaman ke pelaku usaha tersebut bisa mempercepat pengembangan sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja.

Diharapkan, KUR dapat membawa pelaku usaha mikro dan kecil naik ke tingkat selanjutnya dengan skala bisnis yang lebih besar dari sebelumnya.

### **3.1. Analisa Pasar**

Ada KUR yang berhasil dan mengangkat skala bisnis yang dijalankan oleh penerima fasilitas ini. Sebaliknya, ada pula KUR yang gagal dan justru macet. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dalam implementasi sebuah program.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program KUR tidak semata-mata ditentukan oleh program KUR itu sendiri. Bagaimanapun, hal itu juga ditentukan oleh analisis pasar mengenai program yang dijalankan tersebut, apakah sudah menjawab permintaan pasar atautkah belum.

Analisis pasar pada dasarnya adalah upaya untuk mempelajari seluk beluk pasar yang dituju oleh sebuah produk maupun program. Analisis pasar ini memungkinkan untuk mengidentifikasi ruang lingkup, struktur pasar, sifat dan karakteristik pasar, serta peluang-peluang yang ada di pasar.

Dari analisis pasar pula, akan diketahui produk-produk maupun program lain yang serupa. Sementara dalam kaitannya dengan KUR, analisis pasar ini ditujukan untuk mengidentifikasi produk yang sama dengan kredit bersubsidi ini, namun ditawarkan oleh lembaga maupun instansi lain.

Dari analisis pasar yang dilakukan, ada sejumlah program serta produk yang memiliki segmen yang sama dengan KUR. Produk-produk yang dimaksud meliputi:

#### **3.1.1. Kredit Usaha Produktif (KUP)**

KUP diluncurkan untuk memberikan pemerataan modal bagi UKM, karena KUR dinilai belum dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Kurangnya data serta belum jelasnya kriteria bidang usaha yang dapat memperoleh KUR menjadi faktor-faktor yang membuat kredit ini belum didistribusikan secara tepat sasaran.

KUP difokuskan memberikan kredit permodalan bagi UKM yang sudah berjalan dengan bunga pinjaman yang lebih murah yaitu sekitar 6% per tahun dan menyentuh usaha mikro produktif tanpa agunan.

Nilai kredit berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 20 juta. Untuk proses penyalurannya lebih banyak melibatkan birokrasi di pemerintahan, yakni Kepala Desa, Camat, dan Dinas UMKM, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam proses penyalurannya.

Sama seperti KUR, target KUP adalah debitur yang layak tetapi belum *bankable*.

Dalam program ini, bank yang dimiliki oleh tiap pemerintah provinsi berperan sebagai bank pelaksana, sedangkan penjamin kreditnya adalah Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. Lewat sistem tanpa agunan tersebut, diharapkan dapat membangun kepercayaan dan nasabah yang jujur.

### **3.1.2. Mekaar PT Permodalan Nasional Madani (Persero)**

PT Permodalan Nasional Madani PNM (Persero) sejak awal 2016 lalu telah menggalakkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Mekaar ditujukan kepada ibu rumah tangga produktif, namun tergolong prasejahtera. Dalam proses distribusinya, PNM melakukan survei kepada setiap keluarga calon penerima bantuan modal, untuk dididik dan diberikan modal agar mereka dapat tumbuh menciptakan usaha secara mandiri.<sup>13</sup>

Program Mekaar memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya. Calon nasabah disyaratkan berbentuk kelompok dengan anggota berjumlah antara 10-30 orang. Apabila dari hasil survei dan



penilaian, kelompok tersebut disetujui untuk mendapat bantuan, tiap kelompok akan mendapat dana masing-masing individu Rp 2 juta atau Rp 3 juta.

Dalam program ini tidak diperlukan jaminan dan pembayaran dilakukan secara mingguan dengan menggunakan sistem tanggung renteng, termasuk apabila ada kegagalan dalam pengelolaan modal. Pertemuan wajib mingguan mengajarkan ibu-ibu disiplin dan memiliki tanggung jawab atas pinjaman yang didapatkan untuk berbisnis dan membantu kehidupan keluarga.

Setiap nasabah, terutama kaum perempuan, akan dibekali teknik berbisnis untuk mendukung kegiatan usaha mereka. Program Mekaar diharapkan dapat membantu kalangan masyarakat ekonomi bawah yang ingin berkembang namun tidak memiliki modal usaha.

### **3.1.3. Produk Kredit dari PT Pegadaian (Persero)**

PT Pegadaian juga menawarkan sejumlah fitur pembiayaan yang memiliki karakteristik yang serupa dengan KUR.

Salah satu produk yang disediakan adalah Gadai Tanpa Bunga. Produk ini berupa pinjaman hingga Rp 500 ribu tanpa bunga. Produk ini diluncurkan untuk menyasar masyarakat yang membutuhkan dana cepat serta dapat mendukung inklusi keuangan. Sasaran utama produk ini adalah kalangan mahasiswa dan pegawai bergaji kecil yang membutuhkan dana tambahan.

Produk lain yang ditawarkan Pegadaian adalah Kredit Cepat Aman (KCA). KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Untuk mendapatkan program kedit ini, nasabah cukup datang ke kantor Pegadaian dengan membawa agunan seperti perhiasan emas, komputer laptop, telepon selular dan barang elektronik lainnya.

Jumlah pinjaman yang diberikan dimulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 500 juta. Pencairan uang dapat dilakukan hanya dalam waktu 15 menit. Jangka waktu pinjamannya maksimal empat bulan dan dapat diperpanjang dengan cara mengangsur sebagian uang pinjaman.

Pegadaian juga menawarkan produk pinjaman lain yang bernama Kredit Gadai Sistem Angsuran (KRASIDA). Produk pinjaman ini ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah yang besar seperti membiayai uang masuk perguruan tinggi, renovasi rumah, atau biaya pernikahan.

Produk Pegadaian ini menawarkan sejumlah kemudahan yang meliputi pinjaman mencapai 95% dari nilai taksiran angsuran; tenor pinjaman enam bulan, 12 bulan, 24 bulan hingga 36 bulan; pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu; dan terakhir nilai pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 250 juta.

Produk lainnya yang turut ditawarkan oleh Pegadaian adalah Kreasi. Ini merupakan produk pembiayaan dengan sistem Fidusia. Dalam sistem ini barang yang dijadikan jaminan atau agunan hanya suratsurat kendaraan bermotor lengkap.

Sementara itu, nasabah produk ini akan bisa mendapatkan pinjaman yang berkisar dari Rp 1 juta hingga Rp 200 juta.

### **3.1.3. Produk Kredit dari PT Pegadaian (Persero)**

PT Pegadaian juga menawarkan sejumlah fitur pembiayaan yang memiliki karakteristik yang serupa dengan KUR.

Salah satu produk yang disediakan adalah Gadai Tanpa Bunga. Produk ini berupa pinjaman hingga Rp 500 ribu tanpa bunga. Produk ini diluncurkan untuk menyasar masyarakat yang membutuhkan dana cepat serta dapat mendukung inklusi keuangan. Sasaran utama produk ini adalah kalangan mahasiswa dan pegawai bergaji kecil yang membutuhkan dana tambahan.

Produk lain yang ditawarkan Pegadaian adalah Kredit Cepat Aman (KCA). KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Untuk mendapatkan program kedit ini, nasabah cukup datang ke kantor Pegadaian dengan membawa agunan seperti perhiasan emas, komputer laptop, telepon selular dan barang elektronik lainnya.

Jumlah pinjaman yang diberikan dimulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 500 juta. Pencairan uang dapat dilakukan hanya dalam waktu 15 menit. Jangka waktu pinjamannya maksimal empat bulan dan dapat diperpanjang dengan cara mengangsur sebagian uang pinjaman.

Pegadaian juga menawarkan produk pinjaman lain yang bernama Kredit Gadai Sistem Angsuran (KRASIDA). Produk pinjaman ini ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah yang besar seperti membiayai uang masuk perguruan tinggi, renovasi rumah, atau biaya pernikahan.

Produk Pegadaian ini menawarkan sejumlah kemudahan yang meliputi pinjaman mencapai 95% dari nilai taksiran angsuran; tenor pinjaman enam bulan, 12 bulan, 24 bulan hingga 36 bulan; pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu; dan terakhir nilai pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 250 juta.

Produk lainnya yang turut ditawarkan oleh Pegadaian adalah Kreasi. Ini merupakan produk pembiayaan dengan sistem Fidusia. Dalam sistem ini barang yang dijadikan jaminan atau agunan hanya surat-surat kendaraan bermotor lengkap.

Sementara itu, nasabah produk ini akan bisa mendapatkan pinjaman yang berkisar dari Rp 1 juta hingga Rp 200 juta.

### **3.2. Praktik di Negara Lain**

Praktik KUR seperti yang dilakukan di Indonesia, juga diterapkan di beberapa negara lain. Tujuannya sama, yakni ingin memberdayakan ekonomi masyarakat kelas bawah.

Sejumlah negara yang tercatat memiliki program yang serupa dengan KUR di antaranya adalah India dan Afrika Selatan.

### **3.2.1. India**

Pemerintah India meluncurkan program kredit dengan bunga murah untuk usaha kecil. Dalam implementasinya, Pemerintah India membuka akses pendanaan bagi usaha kecil untuk mendapatkan permodalan bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada.

Ada tujuh skema yang ditawarkan untuk produk ini yaitu:

1. The Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises
2. The MUDRA Loan Scheme
3. Stand Up India Scheme
4. Bank Credit Facilitation Scheme Market Development Assistance Scheme for MSMEs.
5. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
6. Startup India Scheme

**The Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises.** Ini merupakan skema kredit yang dijalankan untuk memberi dukungan terhadap usaha mikro dan kecil. Program ini digagas oleh Pemerintah India.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah India bekerjasama dengan Small Industries Development Bank of India. Skema ini dapat diakses baik oleh pengusaha yang telah memiliki usaha yang berjalan maupun bagi mereka yang baru memulai usaha.

Pinjaman ini juga diperuntukkan untuk merehabilitasi usaha yang kurang sehat agar dapat berjalan dengan baik kembali.

Nasabah dapat memperoleh pinjaman hingga Rs100 Lakh sebagai modal usaha sesuai dengan kecukupan dan kelayakannya. Hampir semua bidang usaha dapat dibiayai dalam skema ini, kecuali institusi pendidikan dan pelatihan, pertanian, dan institusi yang bersifat Self Help Groups.

**The MUDRA Loan Scheme.** MUDRA adalah singkatan dari Micro Units Development and Refinance Agency Ltd., adalah sebuah badan dibentuk oleh Pemerintah India untuk memfasilitasi pinjaman usaha yang akan diberikan kepada usaha skala mikro dan kecil non-perusahaan.

Dalam skema ini tidak dibutuhkan jaminan dari nasabah. Dalam skema MUDRA terdapat beberapa program yaitu pinjaman hingga Rs50.000 Lakh tanpa agunan dengan tingkat bunga sebesar 1% per bulan. Kishor: yaitu pinjaman di atas Rs50.000 Lakh dan di atas Rs5 Lakh; serta Tarun yaitu pinjaman di atas Rs5 Lakh hingga Rs10 Lakh.

**Stand Up India Scheme.** Skema ini adalah skema khusus yang diluncurkan oleh Pemerintah India yang ditujukan untuk memberdayakan secara keuangan para pengusaha kecil terutama pengusaha perempuan.

Nasabah dapat memperoleh dana yang berkisar Rs10 Lakh and Rs1 Lakh untuk membiayai usaha dan pinjaman harus dilunasi dalam jangka waktu tujuh tahun.

**Bank Credit Facilitation Scheme.** Skema ini diluncurkan oleh National Small Industries Corporation (NSIC) untuk membantu Usaha Mikro dan Kecil di India.

NSIC berkerjasama dengan bank nasional maupun swasta untuk menyediakan kredit tanpa biaya. Tenor kredit akan ditentukan berdasarkan pendapatan usaha yang dihasilkan, bervariasi antara 57 tahun dan untuk kasus tertentu dapat diperpanjang hingga 11 tahun.

**Market Development Assistance Scheme for MSMEs.** Skema ini memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan perhatian pasar melalui partisipasi dalam pameran internasional dan pameran perdagangan. Skema ini bertujuan untuk menunjukkan potensi dan juga memperkuat unit manufaktur kecil dan menengah.

**National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).** NABARD adalah bank pembangunan yang bertujuan

untuk menyediakan dan mengatur kredit dan fasilitas lainnya yang akan membantu sektor pertanian, jasa penginapan, industri kecil, kerajinan, dan industri di pedesaan.

NABARD menyediakan pembiayaan untuk institusi yang ada di pedesaan dan bertindak sebagai fasilitator untuk pengembangan organisasi dan kesejahteraan pedesaan dengan melakukan evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan para mitra bank.

**Startup India Scheme** adalah suatu inisiatif dari Pemerintah India dengan tujuan utama untuk mendorong munculnya pebisnis pemula dan membiayai mereka agar lebih besar lagi.

### • **Pendanaan Bank**

Di luar itu, Pemerintah India melalui bank nasionalnya juga menawarkan beragam bentuk pinjaman yang diperuntukkan bagi usaha berskala kecil.

Beberapa bank nasional India menawarkan beragam akses permodalan untuk mendukung perkembangan usaha kecil di India. Bank-bank yang dimaksud adalah:

*State Bank of India* menawarkan beragam dukungan keuangan bagi usaha berskala kecil, terutama usaha di bidang pertanian. Beberapa skema yang ditawarkan adalah pembiayaan untuk bidang-bidang pertanian untuk pembelian tanaman atau bibit tanaman, untuk membiayai penanaman, pembiayaan mekanisasi pertanian, pengembangan lahan pertanian, irigasi, serta pembiayaan pertanian secara umum.

*Bank of Baroda* menawarkan berbagai bentuk pinjaman yang sangat dikenal di kalangan pengusaha kecil di India.

*Andhra Bank.* Bank ini menawarkan pembiayaan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Beberapa skema yang penting yang ditawarkan bagi para pengusaha kecil yaitu modal kerja, pembiayaan ekspor dan impor, pinjaman perusahaan, dan pembiayaan proyek.

## • Organisasi-organisasi yang Terlibat

Tidak hanya menjalankan program pembiayaan serta mendorong bank untuk ikut membiayai pelaku usaha mikro dan kecil, India juga membentuk berbagai instansi untuk mendukung usaha mikro dan kecil yang tersebar di seluruh India. Adapun lembaga yang dimaksud adalah:

1. Small Industries Development Organisation
2. National Small Industries Corporation Limited
3. Small Industries Development Bank of India
4. National Bank for Agriculture and Rural Development
5. World Association for Small and Medium Enterprises

***Small Industries Development Organisation.*** Organisasi ini bersama pemerintah memberikan bantuan dalam memajukan usaha kecil. Fungsi utama organisasi ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah ketika meluncurkan skema kredit untuk usaha kecil, melakukan survei pada sektor usaha kecil, dan menentukan faktor penting yang berperan dalam pertumbuhan usaha kecil.

Organisasi ini juga bekerjasama dengan Kementerian Pusat, Badan Perencana, Pemerintah Lokal, Lembaga Keuangan dan organisasi lain. Organisasi ini juga membantu dalam menghubungkan usaha kecil dengan industri skala menengah dan besar, dan juga membangun sumberdaya manusia pelaku usaha kecil melalui pelatihan dan peningkatan keahlian.

***National Small Industries Corporation Limited.*** Lembaga ini menyiapkan skema khusus yang memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil yang memerlukan bantuan pemasaran dan permodalan.

Kredit usaha kecil yang disediakan, diarahkan untuk pembelian peralatan, bahan baku, dan kegiatan pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga membantu usaha kecil dalam pengaplikasian teknologi baru, fasilitas lingkungan, dan pelatihan.

*Small Industries Development Bank of India* dibentuk pada era 1990, organisasi ini dikenal sebagai organisasi yang telah lama dan banyak berperan dalam pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil. Skema kredit yang disalurkan oleh organisasi ini adalah: *Direct Assistance Scheme, Indirect Assistance Scheme, Promotional and Development Activities, National Equity Fund Scheme, Technology Development and Modernization Fund Scheme, Single Window Scheme, Mahila Udyam Nidhi Scheme, dan Equipment Finance Scheme.*

*National Bank for Agriculture and Rural Development.* Organisasi ini mempromosikan usaha di pedesaan yang berbasis pertanian.

*World Association for Small and Medium Enterprises.* Organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam memberikan fasilitasi permodalan bagi usaha kecil di India. Fokus utama dari organisasi ini adalah skema subsidi bagi industri di wilayah pedesaan.

### **3.2.2. Afrika Selatan**

Pemerintah Afrika Selatan menaruh perhatian besar kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan kelompok usaha tersebut, pemerintah negara ini menggagas sejumlah program kredit untuk pelaku usaha kecil dan mikro.

Pinjaman usaha disalurkan melalui Department of Trade and Industry yang menangani bidang perdagangan dan industri serta bekerjasama dengan organisasi di bawahnya yaitu the Small Enterprise Development Agency.

Pinjaman yang disalurkan memiliki tingkat bunga yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh institusi keuangan yang lain, serta memiliki masa pengembalian yang lebih panjang atau lebih fleksibel.



Terkait dengan langkah tersebut, Pemerintah Afrika Selatan meng-  
gagas sejumlah inisiatif:

1. Isivande Women's Fund
2. Khula
3. National Youth Development Agency

***Isivande Women's Fund.*** Ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperuntukkan secara eksklusif bagi perempuan yang bertujuan untuk mengakselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses keuangan yang mudah, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk mengakses jenis pinjaman ini salah satunya adalah kepemilikan saham lebih dari 50% dimiliki oleh perempuan dan manajemen bisnis juga dijalankan oleh perempuan.

Selain bisnis telah dijalankan minimal enam bulan dan memberikan dampak sosial, utamanya dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi.

***Khula.*** Ini adalah badan pemerintah yang menangani sektor keuangan usaha kecil. Badan ini bekerja baik untuk sektor publik maupun sektor swasta dengan tugas utamanya menyalurkan bantuan modal kepada usaha kecil yang membutuhkan.

Untuk memperoleh pinjaman yang disalurkan oleh badan ini, usaha kecil tidak diharuskan untuk menyediakan aset yang dijamin-kan, namun harus memiliki minimal 10% dari total pinjaman baik berbentuk uang tunai maupun peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan usaha.

***National Youth Development Agency.*** Ini merupakan lembaga yang menyediakan program pembimbingan dan pengembangan, hibah, memfasilitasi bantuan dana untuk bisnis yang dimiliki oleh pemuda di Afrika Selatan.

Seperti nama lembaganya, debitur yang bisa mengajukan pinjaman ke lembaga ini adalah mereka yang masuk kategori pengusaha muda. Dalam hal ini, warganegara Afrika Selatan berusia 1835 tahun, memiliki keahlian dalam menjalankan bisnis dan terlibat dalam kegiatan operasional usaha, serta memiliki motivasi yang tinggi dalam menghasilkan profit usaha.

Pengusaha muda yang mendapatkan hibah ini harus berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program pembimbingan minimal selama dua tahun.

Hibah ini dapat diterima secara individu maupun kelompok. Apabila penerima hibah merupakan pekerja penuh waktu, dipersyaratkan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sebelum pelaksanaan kegiatan usaha yang didanai dilaksanakan.

#### • Hibah

Selain dalam bentuk pinjaman, pemerintah Afrika Selatan juga menyediakan bantuan permodalan bagi usaha kecil dalam bentuk hibah.

Hibah merupakan dana yang tidak perlu dikembalikan atau dikenakan bunga namun memiliki panduan penggunaan yang sangat ketat. Tujuan dari hibah yang digagas oleh Pemerintah Afrika Selatan ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kulit hitam, penciptaan pekerjaan, dan pembangunan ekonomi. Salah satu hibah yang cukup besar berasal dari atau disalurkan oleh *The Department of Trade and Industry*, hibah ini diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil baru yang memiliki dampak positif dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

Hibah ini diberikan untuk mendukung beragam kegiatan ekonomi seperti manufaktur, bisnis yang kompetitif, pembangunan kegiatan ekspor, akses kepada pasar dan investasi asing langsung.

Hingga buku ini disusun, ada berbagai jenis hibah yang disediakan oleh Pemerintah Afrika Selatan, yakni:

1. Automotive Investment Scheme
2. Black Business Supplier Development Programme
3. Clothing and Textile Competitiveness Improvement Programme
4. Film Incentive Programme
5. Business Process Services
6. Capital Projects Feasibility Programme
7. Support Programme for Industrial Innovation
8. National Empowerment Fund

***Automotive Investment Scheme***, hibah ini diperuntukkan bagi pertumbuhan sektor otomotif di Afrika Selatan. Melalui hibah ini diharapkan investasi dapat meningkatkan volume produksi yang berkelanjutan, meningkatkan jumlah pekerja, dan memperkuat rantai nilai dari otomotif.

Hibah diberikan pada *Light motor vehicle manufacturers* yaitu industri otomotif dengan minimal produksi per tahun sebanyak 50.000 unit selama periode tiga tahun; *Component or deemed component manufacturers* yaitu manufaktur komponen otomotif; dan *Light motor vehicle manufacturer supply chains*.

***Black Business Supplier Development Programme***, hibah ini diperuntukkan bagi bisnis yang telah berjalan agar dapat mengembangkan usahanya dan juga melakukan penambahan jumlah pekerja.

Hibah ini tidak diperuntukkan bagi *startup* yang bisa dimanfaatkan pembelian peralatan, perlengkapan, mesin, dan dapat digunakan juga untuk pengembangan bisnis dan pelatihan.

***Clothing and Textile Competitiveness Improvement Programme***. Hibah ini menysasar pada industri tekstil dan pakaian. Tujuan dari hibah ini adalah untuk membuat stabilisasi pekerja dan meningkatkan keunggulan produk.

***Film Incentive Programm***. Hibah ini diberikan sebagai insentif bagi industri kreatif yang bergerak di bidang perfilman Afrika Selatan. Seperti diketahui, ada banyak aspek dalam sektor perfilman. Mulai

kepentingan bisnis hingga kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan kepentingan negara.

Terkait dengan hibah untuk film, Pemerintah Afrika Selatan memberikan hibah untuk sejumlah kategori yang meliputi:

***Foreign Film and Television Production and Post-Production.*** Hibah ini diberikan untuk menarik para pembuat film luar negeri untuk melakukan pengambilan gambar di lokasi yang berada di Afrika Selatan dan melakukan kegiatan post produksinya di negara ini.

***South African Film and Television Production and Co-Production.*** Ini merupakan hibah yang diberikan untuk memberikan pendampingan bagi produser film lokal dalam menghasilkan film dengan konten lokal.

***The South African Emerging Black Filmmakers.*** Ini merupakan hibah untuk memberikan pendampingan bagi pembuat film dari masyarakat kulit hitam agar dapat berkembang dan menghasilkan produksi film yang besar yang berkontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

***Business Process Services.*** Hibah pendanaan ini dibuat untuk menarik investasi dan menciptakan peluang kerja melalui pekerjaan lepas pantai. Tujuan selanjutnya adalah menciptakan kesempatan bekerja bagi para pemuda untuk berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan ekspor negara melalui kegiatan lepas pantai.

***Capital Projects Feasibility Programme.*** Program ini berbentuk hibah bisnis tidak penuh atau *costsharing*. Tujuan dari program ini adalah untuk berkontribusi dalam membuat suatu studi kelayakan yang dapat memetakan potensi ekspor dari kegiatan ekonomi lokal dan menstimulasi pasar barang modal dan jasa di Afrika Selatan.

***Support Programme for Industrial Innovation.*** Hibah ini diberikan untuk mendukung pengembangan teknologi baru dalam industri di Afrika Selatan agar dapat memiliki kemampuan untuk bersaing secara internasional.

*National Empowerment Fund.* Ini merupakan hibah yang menysasar pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kulit hitam melalui dukungan finansial maupun non-finansial. Sekaligus untuk mencipatakan budaya menabung dan berinvestasi.

Berikut adalah tipe hibah yang disediakan melalui National Empowerment Fund yang meliputi:

*Mbewu fund* didesain sebagai pendanaan untuk bisnis *startup* yang dijalankan oleh wirausaha yang berasal dari masyarakat kulit hitam, dan juga usaha yang sudah dijalankan dan membutuhkan bantuan dana untuk pengembangannya.

*Rural and community development fund* didesain untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pedesaan. Pembangunan sosial dan ekonomi akan saling berhubungan untuk mendukung tujuan pembangunan melalui pendanaan usaha yang berkelanjutan. Dana ini memiliki tiga produk yaitu: *Acquisition finance*, *New venture capital*, dan *Expansion capital*.

*Mnotho fund*, program ini memberikan modal kepada perusahaan yang dimiliki atau dijalankan oleh pengusaha kulit hitam, untuk dapat membeli saham pada perusahaan yang sudah berdiri, membuka perusahaan baru, atau untuk mengembangkan bisnis mereka.

*Strategic Projects Fund*, strategi investasi ini dilakukan untuk melibatkan masyarakat kulit hitam dalam pendirian usaha sejak dalam tahap awal.

### **3.3. Penelitian Empiris**

Dari pemaparan sebelumnya sudah dijelaskan betapa pelaku usaha kecil dan mikro memiliki peran yang signifikan. Karena peran tersebut, pemerintah menyediakan KUR.

Terkait dengan implementasi KUR, pada bagian ini juga dipaparkan mengenai penelitian positioning KUR di masyarakat Indonesia. Penelitian ini menganalisis konsep 4As yaitu *availability*, *affordability*,

*awareness* dan *acceptability* yang merupakan konsep yang mampu menjelaskan adopsi produk untuk masyarakat pelaku usaha mikro.<sup>14</sup>

Konsep 4As ini sebenarnya sama dengan konsep bauran pemasaran yaitu produk, harga, distribusi dan komunikasi.<sup>15</sup> Namun konsep 4As ini lebih relevan untuk digunakan dalam membahas masyarakat rural atau untuk pelaku usaha mikro. Konsep ini tepat untuk menganalisis perilaku masyarakat rural atau perdesaan.<sup>16</sup>

Konsep ini menganalisis perilaku masyarakat perdesaan dalam membuat keputusan yang dihubungkan dengan persepsi mereka terhadap keberadaan produk atau jasa.

Pengetahuan ikut memengaruhi masyarakat untuk memahami adanya produk keuangan mikro.

Selain itu, keinginan masyarakat untuk menerima tawaran produk KUR juga menjadi perhatian. Bagaimanapun, kesediaan masyarakat untuk memanfaatkan KUR juga terkait dengan persepsi risiko. Selama ini persepsi risiko di kalangan masyarakat perdesaan cukup tinggi. Hal ini berkaitan dengan latar belakang dengan tingkat pendidikan mereka yang rendah.

### **3.3.1. Profil Responden**

Dalam penelitian ini, kegiatan riset dilaksanakan di wilayah Kendal, Semarang, Kudus, Jepara, Pati, Purwodadi, dan Denpasar. Jumlah responden yang terlibat sebanyak 500 orang pelaku usaha mikro.

Sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3.1, mayoritas responden yang juga pengguna KUR dalam penelitian ini adalah pria 333 orang (66,87%) dari 498 total responden. Sementara itu pelaku usaha wanita yang menjadi responden sebanyak 163 orang (32,73%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, 51% responden merupakan pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan SMU/SMK dan diikuti dengan 19,88% pelaku usaha dengan latar belakang Sarjana

Strata 1. Data demografi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha relatif menciptakan pekerjaan tanpa meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

**Tabel 3.1. Tabel Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan**

<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase</i>
Pria	333	66,87%
Wanita	163	32,73%
Blank	2	0,40%
<i>Tingkat Pendidikan</i>		
Tidak sekolah	2	0,40%
Sekolah Dasar	35	7,03%
Sekolah Menengah	64	12,85%
SMU/SMK	254	51,00%
Diploma 3	39	7,83%
Sarjana 1	99	19,88%
Sarjana 2	3	0,60%

Bidang usaha yang sedang dijalankan oleh para pelaku usaha pengguna KUR. Sebanyak 365 orang (73,29%) memiliki usaha perdagangan; enam orang (5,22%) orang memiliki usaha manufaktur; 80 orang (16,06%) bergerak di bidang pertanian; 26 orang (1,81%) bergerak di bidang transportasi dan lainnya 12 orang (16,06%).

Usaha lainnya yang dijalankan oleh responden antara lain meliputi budidaya ikan, asesoris, *laundry*, katering, kelontong, bengkel, kosmetik, konveksi, kost, jilbab, rumah makan, jasa perbaikan, pemasok bahan, periklanan, furnitur, jasa pembimbingan belajar, toko pertanian, warung makan, kuningan, jasa las, sewa *sound system*, pengisian nitrogen, leveransir, ekspedisi, jasa kecantikan, counter HP, persewaan tratak, rental mobil, operator, reparasi, jasa penyedia tenaga kerja.

Beranjak ke Tabel 3.2, dalam tabel tersebut tertera status kepemilikan usaha. Status kepemilikan usaha yang dijalankan adalah 458 usaha adalah milik sendiri; 32 usaha adalah milik keluarga sedangkan dua usaha adalah usaha patungan; dan enam usaha yang tidak diketahui status kepemilikannya.

Usaha yang dijalankan ini menunjukkan keinginan pelaku usaha pengguna KUR untuk membesarkan usaha melalui pendanaan. Mereka tidak memilih untuk menjalankan usaha dibandingkan bekerja pada perusahaan lain. Orientasi kewirausahaan ini menguati untuk menjalankan usaha dengan menciptakan kesempatan kerja pada orang lain.

**Tabel 3.2. Status Kepemilikan Usaha**

<i>Status</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase</i>
Pribadi	458	91,97%
Milik keluarga	32	6,43%
Usaha patungan	2	0,40%
Tidak ada keterangan	6	1,20%

Jumlah karyawan menunjukkan adanya kemampuan untuk mengelola usaha sendiri. Sebanyak 328 (65,86%), usaha memiliki karyawan 5 orang; sebanyak 84 usaha (16,87%) memiliki karyawan 610 orang; 17 usaha (3,41%) memiliki karyawan 11 hingga 15 orang; tujuh usaha (1,41%) memiliki karyawan 1620 orang; dan delapan usaha (1,61%) memiliki karyawan lebih dari 20 orang. Namun demikian, 45 usaha tidak ada memberikan keterangan terkait dengan jumlah karyawan yang dimiliki.

Banyak pelaku usaha sebesar 65,86% yang baru memiliki jumlah karyawan sebanyak 5 orang disebabkan oleh adanya kondisi usaha yang baru dimiliki. Tabel 3.3. menunjukkan linieritas terkait dengan lama usaha didirikan. Sebanyak 161 usaha (32,22%), baru berdiri



1–5 tahun; 180 usaha (36,14%) berdiri selama 6–10 tahun; 81 usaha (16,27%) berdiri 11–15 tahun; 55 usaha (11,04%) berdiri selama 16–20 tahun; 15 (3,01%) usaha berdiri selama lebih dari 20 tahun dan sisanya enam usaha tidak diketahui lama usaha.

**Tabel 3.3. Lama Usaha Berdiri**

<i>Lama Usaha Berdiri</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase</i>
1–5 tahun	161	32,22%
6–10 tahun	180	36,14%
11–15 tahun	81	16,27%
16–20 tahun	55	11,04%
> 20 tahun	15	3,01%
Tidak diketahui	6	1,20%

### 3.3.2. Kinerja Usaha

Dari penelitian diketahui pula mengenai kinerja bisnis setelah mereka mendapatkan fasilitas KUR. Secara garis besar, pelaku bisnis yang telah memperoleh fasilitas kredit ini omsetnya berada di antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta per bulan. Sedangkan yang omsetnya di bawah level tersebut, jumlahnya paling sedikit.

Hal ini terlihat dari penelitian, jumlah usaha yang mencatatkan omset usaha rata-rata per bulan kurang dari Rp 5 juta per bulan setelah menerima KUR sebanyak lima unit (4,42%). Sementara itu omset penerima KUR yang berada di kisaran Rp 5 juta – Rp 50 juta per bulan sebanyak 203 unit (40,76%); Rp 50 juta – Rp 100 juta per bulan sebanyak 114 unit (28,92%); dan yang lebih dari Rp 100 juta per bulan sebanyak 124 unit (24,90%).

**Tabel 3.4. Kinerja Usaha**

<i>Omzet</i>	<i>Unit</i>	<i>Persentase</i>
<Rp 5 juta	5	4,42%
Rp 5 juta–Rp 50 juta	203	40,76%
Rp 50 juta–Rp100 juta	114	28,92%
>Rp 100 juta	124	24,90%

KUR juga berimplikasi pada profit dari pelaku usaha mikro dan kecil. Selama ini, mereka yang memperoleh fasilitas KUR mampu meningkatkan skala bisnisnya. Kenaikan omzet berimplikasi pada profit yang bisa diraih.

Para pelaku usaha yang memperoleh fasilitas ini tercatat memiliki profitabilitas yang baik. Hal ini terlihat dari jumlah pelaku usaha mikro dan kecil penerima KUR, sebagian besar telah mampu membukukan profit di atas Rp 1 juta per bulan.

Posisi teratas ditempati oleh pelaku usaha penerima KUR yang berhasil membukukan profit bulanan antara Rp 1 juta – Rp 10 juta. Di kelompok ini jumlah pelaku usahanya mencapai 180 unit atau 47,37% dari keseluruhan responden.

Sementara itu posisi kedua adalah mereka yang mampu mencetak profit di atas Rp 15 juta per bulan yakni mencapai 108 unit atau 28,42% dari seluruh responden.

Di posisi ketiga, adalah mereka yang berhasil membukukan profit antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Di kelompok ini ada 83 unit pelaku usaha atau 21,48% dari keseluruhan responden.

Sedangkan posisi terakhir adalah mereka yang membukukan profit di bawah Rp 1 juta per bulan. Di kelompok ini hanya ada enam pelaku usaha atau 1,58% dari responden.

Demikianlah KUR yang disalurkan terbukti mampu memperbaiki kinerja bisnis yang dijalankan oleh debitur mikro dan kecil. Dengan memanfaatkan dana dari KUR, mayoritas debitur memiliki profitabilitas yang baik.

**Tabel 3.5. Jumlah Profit per Bulan**

<i>Jumlah Profit per Bulan</i>	<i>Unit</i>	<i>Persentase</i>
< Rp 1 juta	6	1,58%
Rp 1 juta – 10 juta	180	47,37%
Rp 10 juta – 15 juta	83	21,48%
> Rp 15 juta	108	28,42%

Dari hasil di atas, KUR memang mampu menasar pelaku usaha mikro dan kecil. Bisnis yang dijalankan oleh debitur pun juga memiliki kinerja yang baik yang terbukti dari aspek profitabilitasnya setelah menerima fasilitas pinjaman ini.

### **3.3.3. Pemahaman tentang Produk Keuangan**

Bank dan lembaga keuangan hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan jasa keuangan. Dalam hal ini, jasa keuangan yang dimaksud adalah kredit serta tabungan. Layanan tersebut disediakan oleh lembaga formal yakni lembaga yang memiliki badan hukum.

Di luar lembaga keuangan formal, jasa keuangan juga disediakan oleh perorangan serta lembaga yang tidak berbadan hukum. Tujuannya juga sama, yakni untuk melayani masyarakat yang memerlukan layanan keuangan.

Salah satu lembaga formal yang menyediakan layanan keuangan adalah lembaga keuangan mikro. Termasuk di dalamnya adalah koperasi dan BMT.

Masyarakat, utamanya yang menjalankan bisnis mikro dan kecil banyak yang mengenal produk keuangan yang disediakan oleh lembaga ini. Hal ini terlihat dari jawaban responden, yang sebagian besar dari mereka telah mengetahui produk pinjaman tersebut (82,93%).

Meskipun mereka telah akrab, namun sebagian besar dari mereka tidak memiliki atau tidak memanfaatkan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro ini (81,12%).

Layanan keuangan lain yang ada di masyarakat adalah yang berbasis komunitas, yakni arisan. Arisan ini merupakan kelompok informal, di mana para anggotanya bisa memanfaatkan dana yang berasal dari anggota lain yang tergabung dalam kegiatan tersebut.

Arisan sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat, utamanya yang berada di Pulau Jawa. Responden pun sebagian besar juga paham dengan kegiatan arisan ini (80,72%). Meski mereka telah tahu kegiatan tersebut, ternyata tidak banyak yang mengikutinya. Bahkan dalam penelitian ini, hanya 54,42% pelaku usaha yang disurvei, mengikuti arisan.

Rentenir juga menjadi pihak yang memberikan layanan keuangan di masyarakat. Mereka menyediakan fasilitas pinjaman informal dengan syarat ringan dan mudah cair, akan tetapi bunga yang dikenakan sangat tinggi. Tidak jarang pinjaman yang diberikan justru membebani penerima pinjaman.

Rentenir tersebar luas di masyarakat, dan sebagian besar masyarakat tahu mengenai pinjaman yang disediakan oleh rentenir ini. Dalam penelitian ini pun, mayoritas responden juga mengetahui tentang kredit informal yang disediakan rentenir (76,31%). Namun demikian, hanya sedikit responden yang pernah mengambil kredit dari rentenir (3,01%).

Layanan keuangan disediakan oleh berbagai lembaga dengan berbagai produk dan model bisnisnya. Gadai adalah salah satu model layanan keuangan, di mana nasabah yang memerlukan dana harus menyerahkan barang sebagai jaminan uang yang dia terima. Saat jatuh tempo, nasabah wajib mengembalikan dananya untuk menebus barang yang diserahkan.

Belakangan ini, perusahaan gadai swasta semakin banyak bermunculan. Hal ini juga membuat layanan keuangan tersebut banyak diketahui oleh masyarakat. Sebagian besar responden pun juga mengetahui layanan keuangan ini (88,96%). Sementara itu, hanya sedikit responden yang memanfaatkan layanan gadai ini, yakni di bawah 10% dari keseluruhan responden. Tepatnya 8%.

Beranjak dari gadai, di sana ada juga layanan keuangan yang disediakan oleh bank. Berbeda dari layanan keuangan lain, yang hanya menyediakan pinjaman, bank juga menawarkan layanan penyimpanan uang atau tabungan di samping juga kredit.

Di Indonesia, hampir semua masyarakat mengetahui keberadaan bank serta produknya yang berupa tabungan. Hal ini juga bisa dilihat dari sebagian besar responden, yakni di atas 90% mengetahui produk tabungan dari bank, serta memiliki produk tabungan tersebut.

Begitu juga, dengan kredit bank. Masyarakat sangat familiar dengan produk bank tersebut. Apalagi, ada begitu banyak produk kredit yang ditawarkan oleh bank, yang disesuaikan dengan segmennya. Dalam penelitian ini, responden yang mengetahui tentang kredit bank di atas 90%. Demikian juga dengan akses terhadap produk kredit tersebut, sebagian besar responden juga menyatakan pernah memperoleh layanan keuangan berupa kredit bank.

Layanan keuangan selanjutnya adalah asuransi. Berbeda dengan layanan keuangan sebelumnya yang menawarkan kredit serta tabungan, produk asuransi adalah penjaminan baik bagi barang, jasa, serta perorangan. Mereka yang bisa memperoleh penjaminan harus membayar premi terlebih dulu.

Di Indonesia layanan asuransi juga sudah dikenal secara luas di masyarakat. Apalagi, saat ini banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produknya untuk berbagai segmen, baik itu asuransi umum maupun asuransi jiwa.

Sebagaimana terlihat pada hasil penelitian yang dilakukan, bahwa sebagian besar responden mengetahui produk asuransi yang ditawarkan di masyarakat (87,75%). Namun demikian, hanya 46,39% yang memanfaatkan layanan tersebut, atau sekitar separuh dari responden yang mengetahui layanan asuransi ini.

**Tabel 3.6. Pengetahuan Produk Keuangan**

<i>Pertanyaan</i>	<i>Mengetahui</i>		<i>Memiliki</i>	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Produk lembaga keuangan mikro (termasuk koperasi/ BMT)	Ya 413 (82,93%)	Tidak 55 (10,84%)	Ya 55 (11,04%)	Tidak 404 (81,12%)
Arisan	Ya 402 (80,72%)	Tidak 65 (13,05%)	Ya 193 (38,76%)	Tidak 271 (54,42%)
Kredit informal/rentenir	Ya 380 (76,31%)	Tidak 67 (17,47%)	Ya 15 (3,01%)	Tidak 443 (88,96%)
Pegadaian	Ya 483 (88,96%)	Tidak 15 (8,03%)	Ya 37 (7,43%)	Tidak 424 (85,14%)
Tabungan bank	Ya 465 (93,37%)	Tidak 8 (1,61%)	Ya 450 (90,36%)	Tidak 20 (4,02%)
Kredit bank (termasuk kartu kredit)	Ya 455 (91,37%)	Tidak 19 (3,82%)	Ya 423 (84,94%)	Tidak 33 (6,63%)
Asuransi	Ya 437 (87,75%)	Tidak 33 (6,63%)	Ya 234 (46,99%)	Tidak 231 (46,39%)

### 3.3.4. Kemudahan Meminjam KUR

Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, bahwa KUR disediakan untuk pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka untuk memberdayakan kelompok pelaku usaha tersebut.

Dalam mengajukan fasilitas pinjaman tersebut, debitur sering kali mempertimbangkan sejumlah sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil KUR. Bagaimanapun, mereka yang mengambil fasilitas kredit ini adalah mereka yang menjalankan bisnisnya dengan aset yang relatif tidak besar sebagaimana aset korporasi. Selain itu, bisnis yang dijalankan pun juga padat karya, sehingga sangat mempertimbangkan waktu yang dikeluarkan untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan bisnisnya.

Karenanya, kemudahan dalam meminjam KUR menjadi hal yang utama bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Kemudahan ini diukur berdasarkan **aksesibilitas produk** (jarak antara tempat pelaku usaha dengan lembaga keuangan, persyaratan jaminan dan kemudahan prosedur); **ketersediaan produk** (ketersediaan kantor cabang lembaga keuangan, informasi, pengetahuan mengenai prosedur pembiayaan institusi keuangan).

Hal lain yang juga menjadi indikator kemudahan pengajuan pinjaman adalah **kecukupan** (batasan pinjaman, pilihan produk pembiayaan); serta **keterjangkauan** (keuntungan dari pembiayaan, biaya transaksi).

Dalam kaitannya dengan aksesibilitas produk, mayoritas responden menyatakan setuju bahwa jarak menjadi salah satu pertimbangan utama bagi mereka dalam mengajukan fasilitas pembiayaan KUR (57,83%).

Sebagian besar responden (66,27%) juga menyatakan setuju bahwa persyaratan jaminan yang mudah menjadi pertimbangan mereka. Bahkan lebih dari seperempat responden (25,50%) sangat setuju bahwa mudahnya persyaratan jaminan menjadi acuan mereka untuk mengajukan KUR.

Prosedur yang berbelit-belit kerap menjadi penghalang bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengajukan pinjaman. Hal ini karena mereka sebagian besar adalah pelaku usaha informal yang kurang akrab dengan hal-hal yang sifatnya administrasi. Mereka akan mencari fasilitas pinjaman yang memberi kemudahan administrasi.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa mayoritas responden (67,07%) setuju bahwa kemudahan prosedur menjadi hal utama yang mereka pertimbangkan dalam mengajukan KUR dan 27,51% responden menjawab sangat setuju.

Pelaku usaha dalam memenuhi pendanaan modal, juga mempertimbangkan aspek ketersediaan fasilitas ini, baik dalam kaitannya dengan kemudahan mereka mendatangi kantor cabang yang menye-

diakan fasilitas pembiayaan ini, hingga pemahaman mereka mengenai produk yang dicari.

Dengan kata lain, masyarakat akan lebih memilih produk layanan keuangan yang akrab dengan mereka sehingga mereka dengan mudah menjangkaunya.

Di sini, sebagian besar responden (62,05%) menyatakan setuju bahwa kemudahan untuk mendatangi kantor lembaga keuangan penyedia KUR menjadi salah satu acuan mereka mengajukan KUR. Mayoritas dari mereka (67,47%) pun juga menyatakan setuju mencari fasilitas KUR sepanjang informasi mengenai produk tersebut tersedia secara cepat dan akurat. Sebagian besar responden (70,88%) setuju bahwa penjelasan dari bank dan lembaga keuangan mengenai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi, ikut menjadi pertimbangan mereka mengajukan KUR.

### **3.3.5. Biaya dan Manfaat KUR**

KUR merupakan fasilitas pinjaman bersubsidi yang menyasar pelaku usaha mikro dan kecil. Skala bisnis debitur KUR juga beragam. Ada yang benar-benar mikro, hingga yang sudah cukup besar. Menilik beragamnya skala bisnis tersebut, lembaga penyalur KUR pun juga menerapkan batasan nilai pinjaman kepada debitur dengan mempertimbangkan kondisi bisnisnya.

Semakin berkembang bisnis dari debitur, nilai pinjaman yang bisa diperoleh juga semakin tinggi. Sementara untuk pelaku usaha yang belum terlalu besar, nilai pinjaman juga disesuaikan dengan bisnis debitur yang bersangkutan.

Selama ini, debitur tidak terlalu memusingkan batasan pinjaman yang diberikan tersebut. Demikian juga responden pada penelitian ini, sebagian besar dari mereka menyatakan setuju dengan batasan pinjaman (59,04%) yang diterapkan oleh lembaga penyalur. Sementara itu, ada 15% yang menyatakan tidak setuju adanya plafon atau batasan pinjaman.



Kredit

Dalam kaitannya dengan jenis produk, beragamnya produk pinjaman, bagaimanapun, akan memudahkan debitur menentukan pilihan pinjaman. Hal itu juga mempertimbangkan skala bisnisnya serta pemanfaatan pinjaman yang sesuai dengan peruntukannya. Debitur bisa memilih secara leluasa produk pinjaman yang tepat dengan penggunaannya.

Sebagian besar responden (61,95%) pada penelitian ini pun juga menyatakan setuju responden setuju dengan adanya pilihan produk pembiayaan yang disediakan institusi penyalur KUR. Bahkan 19,45% menyatakan sangat setuju dengan berbagai pilihan yang ada.

Setelah KUR dikururkan, banyak kisah sukses dari pelaku usaha mikro dan kecil penerima fasilitas kredit tersebut. Usaha yang dijalankan bisa berkembang pesat setelah mereka mengembangkan bisnis dengan bantuan modal yang diperoleh dari KUR.

Demikian pula dengan responden dalam penelitian ini. Sebagian besar (71,69%) menyatakan setuju bahwa mereka mendapat keuntungan atau manfaat dari pembiayaan melalui KUR, dan ada 21,69% yang menyatakan sangat setuju.

Di sisi lain, ada juga responden yang menyatakan tidak merasakan manfaat dari KUR yang diperoleh. Akan tetapi, persentasenya kecil yakni 2,61% jika dibandingkan dengan mereka yang setuju dan sangat setuju dengan adanya manfaat dari KUR.

Karena dirancang untuk menysasar pebisnis mikro dan kecil, biaya bunga yang dikenakan pada KUR pun juga disesuaikan dengan segmen yang disasar. Dalam hal ini, KUR menerapkan biaya bunga yang jauh lebih ringan dari pinjaman komersial.

Terkait dengan biaya bunga ini, mayoritas responden (72,29%) setuju bahwa biaya bunga KUR murah, dan ada pula yang menyatakan sangat setuju (17,67) mengenai hal tersebut.

Namun demikian, biaya bunga KUR yang murah ini tidak diamini oleh seluruh responden. Ada responden yang tidak setuju bahwa biaya

tersebut murah yakni sebesar 5,02%, dan bahkan ada yang menyatakan sangat tidak setuju meskipun persentasenya paling kecil yaitu 1%.

**Tabel 3.7. Kemudahan untuk Meminjam**

	<i>Sangat tidak setuju</i>	<i>Tidak setuju</i>	<i>Setuju</i>	<i>Sangat setuju</i>
<b>AKSESIBILITAS</b>				
Jarak	9 (1,81%)	95 (19,08%)	288 (57,83%)	84 (16,87%)
Persyaratan jaminan	2 (0,40%)	17 (3,41%)	330 (66,27%)	127 (25,50%)
Kemudahan prosedur	1 (0,20%)	4 (0,80%)	334 (67,07%)	137 (27,51%)
<b>KETERSEDIAAN</b>				
Ketersediaan (Banyaknya) kantor cabang institusi keuangan		0	38 (7,63%)	309 (62,05%) 130 (26,10%)
Informasi yang cepat dan akurat		1 (0,20%)	3 (0,60%)	336 (67,47%) 136 (27,31%)
Pengetahuan mengenai prosedur pembiayaan institusi keuangan		2 (0,40%)	12 (2,41%)	353 (70,88%) 111 (22,29%)
<b>KECUKUPAN</b>				
Batasan pinjaman		3 (0,60%)	79 (15,86%)	294 (59,04%) 102 (20,48%)
Pilihan pembiayaan institusi keuangan		1 (0,20%)	73 (14,66%)	307 (61,95%) 97 (19,48%)
<b>KETERJANGKAUAN</b>				
Keuntungan dari pembiayaan		0	13 (2,61%)	357 (71,69%) 108 (21,697%)
Biaya transaksi		5 (1,00%)	25 (5,02%)	360 (72,29%) 88 (17,67%)

### 3.3.6. Ketersediaan KUR

Pemerintah berusaha agar KUR ini berjalan dengan sukses. Caranya dengan menggandeng bank dan lembaga keuangan non-bank untuk menjadi penyalur fasilitas ini. Tujuannya, untuk memudahkan UKM mendapatkan fasilitas pinjaman ini.

Hingga akhir 2019, ada 38 bank yang menjadi penyalur KUR. Bank-bank tersebut tersebar di seluruh Indonesia baik BUMN dan anak usahanya, bank swasta, serta BPD. Meski menyalurkan KUR ini membutuhkan *effort* yang besar, bank-bank penyalur tersebut tetap berusaha menyediakan pinjaman ini.

Sementara itu, jumlah institusi keuangan non-bank yang juga terlibat dalam penyaluran pinjaman ini sebanyak 11 lembaga. Lembaga keuangan non-bank tersebut meliputi perusahaan *multifinance* maupun koperasi. Dengan demikian, jika ditotal dengan bank, jumlah institusi penyalur KUR pada periode tersebut mencapai 49 badan hukum.

Masyarakat dan utamanya pebisnis mikro dan kecil pun setuju bahwa selama ini fasilitas pinjaman tersebut disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaku bisnis mikro dan kecil. Sebagaimana yang terlihat pada penelitian ini, mayoritas responden (69,48%) menyetujui hal itu, dan bahkan 28,92% sangat setuju. KUR disalurkan oleh lembaga penyalur, baik bank dan lembaga keuangan milik pemerintah (BUMN) maupun swasta.

Terkait dengan banyaknya lembaga yang digandeng pemerintah untuk menyalurkan KUR ini, sebagian besar responden (71,32%) pun menyatakan setuju bahwa banyak bank yang menyediakan fasilitas pinjaman ini untuk UKM. Demikian pula dengan lembaga pembiayaan non-bank, mayoritas responden (68,97%) setuju bahwa banyak lembaga ini yang terlibat dalam pembiayaan KUR.

**Tabel 3.8. Frekuensi untuk Pilihan Ketersediaan KUR**

No.	Pertanyaan	TT (1)	STS (2)	TS(3)	S (4)	SS (5)
1.	Pemerintah menyediakan kemudahan pendanaan KUR kepada pelaku usaha mikro.	2 (0,40%)	1 (0,20%)	3 (0,60%)	346 (69,48%)	144 (28,92%)
2.	Banyak perusahaan Perbankan menawarkan KUR untuk pelaku usaha mikro.	11 (2,21%)	2 (0,40%)	25 (5,02%)	342 (68,97%)	116 (23,92%)
3.	Banyak perusahaan non-perbankan menawarkan kredit kepada pelaku usaha mikro.	29 (5,82%)	9 (1,81%)	55 (11,04%)	300 (60,24%)	103 (20,68%)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pemerintah berusaha agar KUR bisa diakses oleh seluruh pelaku usaha mikro dan kecil.

Masyarakat di berbagai daerah pun banyak yang sudah mengakses layanan ini. Sebagaimana yang terlihat dalam penelitian ini bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengajukan KUR.

Lebih jauh, responden juga menyatakan bahwa kemudahan itu juga diberikan oleh bank-bank penyalur KUR. Di sini, sebagian besar responden (66,87%) juga menyatakan setuju bahwa bank penyalur menawarkan KUR yang bisa dijangkau oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan berbagai kemudahan tersebut, masyarakat pada akhirnya bisa mengakses KUR yang dibutuhkan dengan gampang. Hal ini juga dinyatakan oleh mayoritas responden (70,48%) yang setuju bahwa mereka memiliki akses yang mudah ke KUR. Bahkan 26,1% responden sangat setuju mengenai kemudahan yang mereka dapatkan dalam mengakses KUR. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memang yakin bahwa pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan fasilitas KUR. Alih-alih membatasi

dan menutup akses, pemerintah dinilai telah membuka banyak saluran bagi masyarakat agar bisa menikmati fasilitas pinjaman ini, sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9. Frekuensi untuk Upaya Mendapatkan KUR**

No.	Pertanyaan	TT (1)	STS (2)	TS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Pemerintah memberikan kemudahan yang bisa dijangkau oleh pelaku usaha mengajukan KUR.	2 (0,40%)	0 (0%)	7 (1,41%)	339 (68,07%)	148 (29,72%)
2.	Banyak perusahaan Perbankan menawarkan produk atau jasa yang bisa dijangkau oleh pelaku usaha mikro/kecil.	15 (3,01%)	2 (0,40%)	24 (4,82%)	333 (66,87%)	122 (24,50%)
3.	Saya sebagai pelaku usaha mikro/kecil memiliki akses pendanaan dengan mudah.	4 (0,80%)	1 (0,20%)	9 (1,81%)	351 (70,48%)	130 (26,10%)

### 3.3.7. Pemahaman Tentang KUR

Program KUR telah dijalankan sejak beberapa waktu lalu, dan program ini sudah tersosialisasikan secara luas di masyarakat. Hingga akhir 2019, sudah ada 4,7 juta debitur yang menikmati program ini di mana dana yang tersalurkan mencapai Rp 140,12 triliun.

Berbagai *event* juga digelar. Bahkan lembaga penyalur pun selalu memberikan *update* mengenai jumlah KUR yang disalurkan.

Hal ini sedikit banyak membuat produk ini dikenal oleh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam penelitian ini pun, responden juga menyatakan hal yang sama, bahwa sebagian besar dari responden (64,46%) telah mengetahui produk KUR, serta 32,93% lainnya menyatakan sangat setuju. Sementara, hanya 1%

responden yang tidak mengetahui mengenai produk KUR ini. Hal ini ditopang oleh mudahnya informasi mengenai KUR ini diperoleh masyarakat. Tanpa informasi yang mencukupi, fasilitas KUR ini bisa saja tidak begitu dikenal oleh pebisnis mikro dan kecil. Karenanya, pelaku usaha mikro dan kecil setuju bahwa informasi seputar KUR mudah didapatkan, dan ada 29,52% yang sangat setuju dengan hal ini

Selain informasi mengenai KUR yang mudah diperoleh, masyarakat pun juga mengetahui mengenai manfaat ini. Dalam penelitian ini, sebagian besar responden (67,07%) setuju bahwa mereka memahami manfaat produk ini, serta ada 31,12% yang sangat setuju dengan hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil telah memahami manfaat dari fasilitas pinjaman ini sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10. Frekuensi untuk Pemahaman KUR**

No.	Pertanyaan	TT (1)	STS (2)	TS(3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya mengetahui produk Kredit Usaha Rakyat.	5 (1,00%)	0	6 (1,20%)	321 (64,46%)	164 (32,93%)
2.	Saya memahami manfaat produk Kredit Usaha Rakyat.	5 (1%)	0	2 (0,40%)	344 (67,07%)	155 (31,12%)
3.	Informasi Kredit Usaha Rakyat dapat diketahui dengan mudah.	4 (0,33%)	2 (0,40%)	5 (1,00%)	338 (67,87%)	147 (29,52%)

### 3.3.8. Kesiediaan Menerima Pinjaman

Kehadiran KUR mendapatkan respons positif dari masyarakat. Pasalnya, fasilitas pinjaman ini banyak memberikan manfaat. Pengusaha mikro dan kecil bisa menggunakan pinjaman ini untuk memperbesar bisnisnya.

Sebagaimana yang telah dibahas di bagian lain buku ini, profitabilitas pelaku UKM menjadi lebih baik dari mereka yang tidak memperoleh KUR. Hal ini menjadikan masyarakat cukup terbuka untuk menerima program KUR ini.

Dalam penelitian yang dilakukan, sebagian besar responden (59,84%) pun menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan keberadaan KUR bahkan hampir 40% responden menyatakan bahwa program ini sangat bisa diterima oleh mereka.

Mereka bisa menerima kehadiran KUR karena fasilitas pinjaman ini dinilai memberikan kenyamanan bagi nasabah dan tidak memberatkan. Apalagi, bunga yang ditawarkan pinjaman ini pun tidak setinggi pinjaman komersial pada umumnya. Di sini, mayoritas responden pun setuju bahwa program yang digagas oleh pemerintah ini menawarkan kenyamanan (58,43%). Sementara itu, ada 40,56% yang sangat setuju bahwa KUR menawarkan kenyamanan bagi masyarakat dan khususnya debitur pinjaman ini. Seluruh responden pun juga menyatakan setuju bahwa kehadiran KUR bisa membantu mereka. Di sisi lain, hanya 0,2% yang menyatakan tidak tahu bahwa KUR membantu mereka, sebagaimana yang tersaji di Tabel 3.11.

**Tabel 3.11. Frekuensi untuk Kesiediaan Menerima KUR**

No.	Pertanyaan	TT (1)	STS (2)	TS(3)	S (4)	SS (5)
1	Saya tidak keberatan dengan keberadaan KUR.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	298 (59,84%)	1970 (39,56%)
2	Saya merasa terbantu dengan keberadaan KUR.	1 (0,20%)	0 (0%)	0 (0%)	284 (57,03%)	210 (42,17%)
3	Saya merasa nyaman dengan keberadaan KUR.	1 (0,20%)	0 (0%)	1 (0,20%)	291 (58,43%)	202 (40,56%)

### 3.3.9. Kepercayaan Atas KUR

Seringkali perbankan dan lembaga keuangan menempuh berbagai cara untuk memasarkan produk keuangannya. Seperti halnya memberikan informasi yang kurang akurat, sehingga nasabah atau debitur merasa terjebak dengan produk keuangan yang ditawarkan itu.

Sebagaimana iming-iming mengenai fasilitas pinjaman dengan bunga ringan, namun ternyata pinjaman tersebut membebankan biaya bunga yang tinggi. Banyak kejadian yang bisa dijumpai mengenai hal itu, sehingga masyarakat tidak percaya dengan produk perbankan maupun lembaga keuangan yang dinilai menjebak nasabah.

Namun berbeda dengan KUR, masyarakat menilai bank dan lembaga keuangan penyalur fasilitas ini bisa memberikan informasi yang akurat mengenai produk ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan demikian, nasabah bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang KUR. Bahkan mayoritas responden menyatakan setuju bahwa bank mampu memberikan informasi yang akurat (63,25%). Sementara itu, sebesar 30,32% menyatakan sangat setuju dengan hal tersebut.

Demikian pula, perbankan dan lembaga keuangan non-bank sebagai penyalur KUR, oleh responden dinilai jujur serta tidak memberikan iming-iming kepada nasabah agar mau menggunakan produk ini. Bagaimanapun, informasi yang jujur ini penting bagi nasabah karena mereka bisa memahami produk secara menyeluruh tanpa terdistraksi oleh iming-iming serta janji yang tidak sesuai.

Cukup dengan membangun hubungan baik, produk keuangan ini bisa mendapatkan pasarnya. Seperti dalam penelitian ini, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa bank dan lembaga keuangan non-bank memiliki hubungan yang baik dengan debitur. Hal ini seperti yang tertuang pada Tabel 3.12.



**Tabel 3.12. Frekuensi untuk Kepercayaan KUR**

No.	Pertanyaan	TT (1)	STS (2)	TS(3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya yakin bahwa pihak perbankan mampu memberikan informasi yang akurat.	11 (2, 21%)	0 (0%)	6 (1,20%)	328 (65,86%)	151 (30,32%)
	Pihak perbankan tidak memberikan iming-iming dalam mempromosikan KUR.	14 (2,81%)	3 (0,60%)	15 (3,01%)	315 (63,25%)	149 (29,92%)
2.	Pihak perbankan berusaha untuk mengembangkan hubungan baik dengan para pelaku usaha mikro/kecil.	5 (1,00%)	0 (0%)	1 (0,20%)	343 (68,88%)	147 (29,52%)
	Pihak perbankan menjalin komunikasi dengan pelaku usaha mikro/kecil terkait penggunaan KUR.	5 (1,00%)	0 (0%)	1 (0,20%)	356 (71,49%)	134 (26,91%)
4.	Pihak perbankan memberikan informasi jujur.	2 (0,40%)	0 (0%)	2 (0,40%)	336 (67,47%)	156 (31,33%)

### 3.3.10. Manfaat KUR

Produk pinjaman bersubsidi ini disiapkan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM untuk mendorong bisnis mereka. Pelaku bisnis mikro dan kecil selama ini membutuhkan pinjaman yang memudahkan mereka, seperti halnya memberi ruang bagi mereka untuk bisa lebih leluasa menjalin kerja sama dengan pemasok serta melayani konsumen.

Pinjaman yang relatif lunak ini memungkinkan pelaku usaha menjalankan bisnis yang selama ini dibangun dengan pola informal dan fleksibel dengan konsumen dan serta pemasoknya. Hal ini

ditandai dengan tidak adanya kontrak pembelian antara UKM dengan dua pihak tersebut (konsumen dan pemasok) sebagaimana yang dilakukan oleh korporasi besar. Karenanya, KUR ini dinilai tepat dengan karakteristik tersebut.

Selain itu, KUR juga dirancang agar pebisnis mikro dan kecil bisa menjalankan bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini tidak lepas dari berbagai fitur yang disematkan pada produk KUR ini, yang menawarkan bunga rendah serta plafon yang sesuai dengan skala bisnis debitur.

Menilik berbagai keunggulan yang dimiliki tersebut, masyarakat pun menilai bahwa keberadaan KUR memberikan manfaat bagi usaha yang mereka jalankan. Hal ini juga terefleksi pada penelitian ini, di mana mayoritas responden menyatakan bahwa KUR mampu untuk meningkatkan penjualan produk yang mereka buat.

KUR juga dinilai bisa memberikan pendapatan dari investasi yang dilakukan, serta memudahkan menjalankan bisnis untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3.13.

**Tabel 3.13. Frekuensi untuk Kegunaan KUR**

No.	Pertanyaan	TT (1)	STS (2)	TS(3)	S (4)	SS (5)
1.	Penggunaan KUR akan membantu meningkatkan penjualan produk.	12 (2,41%)	0 (0%)	7 (1,41%)	347 (69,68%)	130 (26,10)
2.	Penggunaan KUR akan membantu untuk mendapatkan pendapatan dari investasi (return on investment).	25 (5,02%)	0 (0%)	10 (2,01%)	356 (71,49%)	105 (21,08%)
3.	Penggunaan KUR akan memudahkan usaha bisnis kami dalam jangka pendek.	10 (2,01%)	3 (0,60%)	21 (4,22%)	358 (71,95%)	103 (20,68%)

**Tabel 3.13. (Lanjutan)**

4.	Penggunaan KUR akan memudahkan usaha bisnis kami dalam jangka panjang.	4 (0,80%)	0 (0%)	5 (1,32%)	352 (70,68%)	135 (27,11%)
5.	Penggunaan KUR akan mendukung proses bisnis.	4 (0,80%)	0 (0%)	1 (0,20%)	361 (72,49%)	130 (26,10%)
6.	Penggunaan KUR akan memudahkan perusahaan dalam melayani konsumen.	6 (1,20%)	0 (0%)	12 (2,41%)	358 (71,89%)	120 (20%)
7.	Penggunaan KUR akan memudahkan perusahaan untuk bekerja sama dengan pemasok.	12 (3,16%)	4 (1,05%)	8 (2,11%)	279 (73,42%)	77 (24,10%)

### 3.3.11. Kemudahan Menggunakan KUR

Menjamurnya pinjaman informal yang disediakan oleh rentenir untuk banyak kalangan di masyarakat, karena proses untuk memperoleh pinjaman tersebut tidak berbelit-belit. Bahkan, rentenir juga sering memberikan tambahan pinjaman kepada peminjamnya tanpa melalui proses kajian yang rumit. Masyarakat pun senang karena proses yang tidak berbelit itu. Meski menawarkan kemudahan, namun pinjaman yang disediakan rentenir bisa membuat debiturnya justru mengalami kerugian, tingginya bunga pinjaman membuat debitur menanggung beban yang berat.

Hadirnya KUR membuka alternatif pilihan bagi masyarakat. Selain bunganya yang jauh lebih rendah dari rentenir serta pinjaman komersial lainnya, proses yang harus dilalui debitur pun juga jauh lebih sederhana, tidak berbelit-belit, sehingga pinjaman ini belakangan menjadi pilihan lain bagi UKM untuk memperoleh tambahan modal.

Dalam penelitian ini pun terlihat bahwa responden sebagian besar menyatakan setuju bahwa prosedur untuk memperoleh KUR

tidak bertele-tele (65,06%). Bahkan sebanyak 30,12% menyatakan sangat setuju bahwa prosedur untuk memperoleh pinjaman ini tidak berbelit-belit. Tidak hanya itu, cara pengajuan pinjaman pun dinilai jelas sehingga pelaku UKM bisa dengan mudah mendapatkan fasilitas ini. Muaranya, usaha yang dijalankan debitur KUR bisa berjalan baik karena memperoleh tambahan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Hal ini sebagaimana yang tersaji di Tabel 3.14.

**Tabel 3.14. Frekuensi untuk Kemudahan Menggunakan KUR**

No.	Pertanyaan	TT (1)	STS (2)	TS(3)	S (4)	SS (5)
1.	Usaha saya menggunakan fasilitas KUR berjalan dengan baik.	2 (0,40%)	0 (0%)	2 (0,40%)	334 (67,07%)	157 (31,53%)
2.	Proses menggunakan KUR tidak bertele-tele.	3 (0,60%)	3 (0,609%)	15 (3,01%)	324 (65,06%)	150 (30,12%)
3.	Pengajuan mendapatkan KUR dirasakan mudah.	2 (0,40%)	3 (0,60%)	12 (2,41%)	332 (66,67%)	146 (29,32%)
4.	Prosedur pengajuan mendapatkan KUR dirasakan jelas.	3 (0,60%)	0 (0%)	4 (0,80%)	336 (67,47%)	152 (30,52%)
5.	Prosedur pengembalian atas fasilitas KUR dirasakan mudah	6 (1,20%)	0 (0%)	6 (1,20%)	347 (69,68%)	134 (26,91%)

### **3.3.12. Pengaruh Eksternal dalam Pemanfaatan KUR**

Tidak ada paksaan bagi siapapun utamanya UKM untuk memanfaatkan KUR. Pemerintah pun membebaskan masyarakat untuk memilih sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Meskipun dibebaskan, masyarakat memanfaatkan pinjaman ini karena terdorong oleh para koleganya yang telah mengetahui keberadaan KUR ini. Informasi dari mulut ke mulut mengenai fasilitas pinjaman ini cukup efektif untuk mendorong pelaku UKM yang belum memanfaatkan pinjaman KUR menjadi nasabah pinjaman ini.

Informasi dari kolega dan mitra kerja ini ikut berkontribusi dalam sosialisasi tentang pemanfaatan KUR untuk masyarakat. Sehingga makin banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya. Hal ini tercermin dari hasil penelitian, di mana mayoritas responden menyatakan bahwa ada pihak lain, baik mitra kerja dan rekan kerja yang mendorong mereka menggunakan KUR.

Namun demikian, ada pula yang menyatakan bahwa keputusan mereka tidak karena dipengaruhi oleh mitra kerja dan rekan kerja, di mana, masing-masing 20,08% dan 22,69%. Pun tuntutan pasar juga memberi pengaruh besar kepada pilihan pelaku UKM menggunakan KUR.

Dari hasil tersebut, peran dari pihak eksternal yang meliputi rekan kerja, mitra kerja, dan pasar memiliki dampak signifikan bagi responden untuk menggunakan KUR.

Di sisi lain, pelaku usaha juga tidak terlalu mempertimbangkan regulasi dari pemerintah tentang pemanfaatan KUR ini. Seperti yang terlihat dari responden yang menyatakan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh peraturan yang berlaku (36,55%) dan ada 10,04% yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa pemilihan KUR karena terdesak oleh adanya peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan responden terhadap KUR tidak karena faktor dari atas (yang dalam

hal ini pemerintah), melainkan dari mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya (rekan kerja, mitra kerja, dan pasar). Meski di lain pihak ada 34,94% responden yang menyatakan pilihannya menggunakan KUR karena adanya pengaruh peraturan yang berlaku. Namun, persentase ini lebih kecil. Hal ini seperti yang tersaji di Tabel 3.15.

**Tabel 3.15. Frekuensi untuk Pengaruh Sosial terhadap Pilihan KUR**

No.	Pertanyaan	TT (1)	STS (2)	TS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Keputusan saya akan menggunakan KUR karena adanya pengaruh mitra kerja.	29 (5,82%)	25 (5,02%)	100 (20,08%)	274 (55,02%)	67 (13,45%)
2.	Keputusan saya akan menggunakan KUR karena adanya pengaruh rekan kerja.	30 (6,02%)	31 (6,22%)	113 (22,69%)	269 (54,02%)	52 (10,44%)
3.	Keputusan saya akan menggunakan KUR karena adanya pengaruh peraturan berlaku.	53 (10,64%)	50 (10,04%)	182 (36,55%)	174 (34,94%)	34 (6,83%)
4.	Keputusan saya akan menggunakan KUR karena adanya pengaruh tuntutan pasar.	42 (8,43%)	23 (4,62%)	89 (17,87%)	288 (57,83%)	53 (10,64%)
5.	Ada pengaruh pemimpin daerah yang mengarahkan untuk menggunakan KUR.	68 (13,65%)	45 (9,04%)	189 (37,95%)	158 (31,73%)	33 (6,63%)

## B A B 4

### Perkembangan dan Tantangan Kredit Usaha Rakyat



**K**emiskinan masih menjadi salah satu isu besar yang menjadi perhatian pemerintah. Bagaimanapun, kelompok miskin adalah mereka yang paling rentan dengan berbagai perubahan dan dinamika yang ada. Entah itu dinamika politik maupun ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah *penduduk miskin* Indonesia pada September 2019 sebesar 24,79 juta penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 880.000 penduduk dibanding periode yang sama pada tahun 2018.

Isu kemiskinan menjadi isu yang sangat dinamis dan melingkupi banyak sektor. Pemerintah pun berupaya untuk menekan jumlah penduduk miskin dengan berbagai program yang ada yang sifatnya lintas sektoral.

Dalam kaitan itu, pemerintah telah membagi berbagai kelompok masyarakat miskin berikut programnya dalam rangka untuk memberdayakan kelompok-kelompok tersebut. Diharapkan, hal itu dapat membantu untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Adapun pembagian kelompok tersebut meliputi:

- 1) Kelompok Bantuan Sosial. Strategi ini memiliki kelompok target yaitu penduduk miskin lapisan terbawah dan sudah tidak dapat diberdayakan.
- 2) Kelompok Pemberdayaan Masyarakat. Strategi ini memiliki target yaitu penduduk miskin yang masih mau dan mampu belajar untuk mengatasi kemiskinannya.
- 3) Kelompok UMKM. Strategi ini memiliki target yaitu lapisan masyarakat miskin atau rentan menjadi miskin dan sudah berdaya serta mempunyai sedikit keterampilan dan pengetahuan di bidang UMKM.

- 4) Kelompok program-program pendukung: yaitu program yang dimanfaatkan untuk melancarkan kegiatan pembangunan infrastruktur pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Di saat yang sama, perekonomian Indonesia semakin dinamis oleh kehadiran dari *e-commerce*. Pasar digital memungkinkan siapapun untuk melakukan aktivitas perdagangan dan tidak lagi terbatas oleh hambatan geografis.

Seseorang yang berada di Papua bisa membeli barang dari Jakarta untuk dijual kembali ke wilayah tersebut. Sementara itu pembeli di Pulau Jawa bisa membeli berbagai bahan baku produksi dari daerah lain di luar pulau. Semuanya dilakukan dengan mudah melalui aplikasi *e-commerce* yang ada di *smartphone*.

Penetrasi telepon pintar dan internet di berbagai wilayah di Indonesia, diikuti pula oleh munculnya pelaku bisnis di berbagai daerah. Mereka rata-rata adalah pelaku bisnis dengan kategori UKM.

Mereka yang sebelumnya kesulitan mengakses pasar untuk menjual produk maupun bahan baku yang digunakan untuk produksi, pada akhirnya terbantu dengan adanya *e-commerce* ini. Hal ini membuat bisnis yang mereka jalankan berkembang.

Sejalan dengan itu, kebutuhan terhadap pendanaan untuk modal pun juga mengalami kenaikan. Tentu hal ini mampu memberi solusi atas masalah kemiskinan yang ada. Program KUR yang kemudian ditambah kehadiran *e-commerce* menjadi kombinasi yang apik untuk mendorong dinamikan perekonomian nasional.

Selama ini, pemerintah dan pihak-pihak terkait telah mengidentifikasi perkembangan ini. Dengan demikian, program KUR semakin diintensifkan karena banyaknya pelaku UKM.

Pada bab ini dipaparkan mengenai perkembangan KUR hingga saat ini. Kemudian juga akan dipaparkan mengenai tantangan yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KUR ini. Sekaligus dipaparkan mengenai inovasi yang dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.



## 4.1. Perkembangan Pelaksanaan KUR

Perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan, dan bahkan masuk ke dalam daftar 20 perekonomian terbesar di dunia. Bergulirnya perekonomian nasional tidak lepas dari keberadaan UKM yang telah berkontribusi sekitar 60% dari PDB Indonesia.

Selama ini UKM tidak hanya terbatas pada produsen makanan dan minuman rumahan. Lebih dari itu, UKM kini juga sudah mulai merambah korporasi. Coba lihat, saat ini sudah banyak pelaku UKM yang digandeng produsen kendaraan untuk menjadi pemasok *spare-part* motor maupun mobil.

Demikian pula di industri yang lain, saat ini banyak UKM yang telah dilibatkan dalam mata rantai pasokan industri lainnya. Hal ini tentu bisa menjadi sebuah langkah yang baik bagi UKM, bahwa mereka tidak lagi dianggap sebagai produsen untuk barang-barang yang remeh-temeh. Lebih jauh, mereka memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari mata rantai industri manufaktur serta bagian dari ekosistem bisnis digital.

Kementerian Koperasi dan UKM pun telah memiliki roadmap pengembangan UMKM 2020–2024. Dalam peta jalan tersebut, ada lima target yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan pemberdayaan UKM.

*Pertama*, yakni kenaikan ekspor UMKM. *Kedua* kontribusi UMKM terhadap PDB. *Ketiga* rasio kewirausahaan, koperasi modern dan UMKM naik kelas. *Keempat* kementerian menargetkan pada akhir 2020 kontribusi UMKM terhadap ekspor meningkat menjadi 18% dari sebelumnya 14%. *Kelima* kontribusi UMKM terhadap PDB nasional meningkat menjadi 61% dan rasio kewirausahaan menjadi 3,55%.<sup>17</sup>

Bagaimanapun, roadmap yang disusun Kementerian Koperasi dan UKM tersebut merupakan acuan untuk pelaksanaan pada setiap periode pelaksanaan KUR. Hal ini karena kondisi yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Sekaligus untuk memberi respon terhadap kebutuhan yang ada.

Pada tabel berikut akan melihat perkembangan pelaksanaan program KUR pada beberapa periode (Tabel 4.1).

Dari awal sejak peluncuran fasilitas ini, ada perubahan dalam hal skema pembiayaan, yaitu dari sebelumnya menggunakan skema penjaminan berubah menjadi skema subsidi bunga. Dua skema tersebut memiliki perbedaan.<sup>18</sup>

#### **4.1.1. Skema Imbal Jasa Penjaminan**

Skema ini berjalan pada periode 2007–2014. Dalam skema ini, pemerintah membayar premi penjaminan kepada perusahaan penjaminan untuk menjamin KUR yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang masuk kategori layak (*feasible*) namun belum dapat mengakses produk kredit perbankan (*unbankable*). Adapun nilai premi penjaminan yang dibayar pemerintah ke lembaga penjaminan sebesar 70% sampai dengan 80% dari risiko kredit melalui perusahaan penjaminan.

Kelebihan dari skema imbal jasa penjaminan adalah adanya ringannya persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon debitur. Adanya penjaminan oleh pemerintah memberikan kepastian bagi lembaga penyalur untuk menyalurkan KUR kepada debitur.

Dari sisi pemerintah, risiko fiskal yang muncul akibat perubahan tingkat suku bunga pinjaman dapat dihindari. Hal ini karena pemerintah hanya memberikan subsidi pada imbal jasa penjaminan, bukan selisih tingkat bunga KUR dengan bunga pinjaman di pasar.

Namun, skema imbal jasa penjaminan juga memiliki beberapa kelemahan. Risiko *pertama*, tingkat bunga yang harus ditanggung oleh debitur jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga KUR yang disubsidi.



Tabel 4.1. Perkembangan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

	2007-2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Skema Pembiayaan</b>	Imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar 3,235%	Subsidi bunga sebesar 9% per tahun	Skema subsidi bunga sebesar 9% per tahun	Subsidi bunga sebesar 9% per tahun	Subsidi bunga sebesar 7% per tahun - KUR Mikro 10,5% - KUR Ritel 5,5% - KUR Penempatan TKI 14%	Subsidi bunga sebesar 7% per tahun - KUR Mikro 10,5% - KUR Ritel 5,5% - KUR Penempatan TKI 14%
<b>Lembaga penyalur</b>	33 bank dan 4 perusahaan penjaminan	7 bank dan 2 perusahaan penjaminan	26 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan Pembiayaan, dan 10 Perusahaan Penjaminan	34 Bank Pelaksana, 4 Perusahaan Pembiayaan, 2 Koperasi Simpan Pinjam, dan 10 perusahaan Penjaminan	41 penyalur, 11 Perusahaan Penjaminan, dan 14 Lembaga Pemerintah	49 lembaga penyalur yang meliputi bank, lembaga pembiayaan, dan koperasi.
<b>Target dan realisasi</b>	Total Penyaluran Rp 178 triliun dengan 12,4 juta akad kredit, NPL sebesar 3,3%	Total Penyaluran hingga Desember 2015 sebesar Rp 22,75 triliun dengan 1 juta akad kredit (75,9% dari target)	Total penyaluran hingga Desember 2016 sebesar Rp 94,4 triliun dengan 4,3 Juta akad kredit (94% dari target). NPL sebesar 0,37%	Total Penyaluran hingga Desember 2017 sebesar Rp 96,7 triliun dengan 4 juta debitor (90,7% dari target). NPL sebesar 0,3%	Total penyaluran hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp 120 triliun dengan target penyaluran sebesar Rp 123,8 triliun.	Total penyaluran hingga 31 Desember 2019 sebesar Rp 140,1 triliun dari target penyaluran Rp 140 triliun. Jumlah debitor mencapai 4,7 juta debitor.

Risiko *kedua*, tingginya risiko *moral hazard*. Terlebih apabila pemerintah menjamin sebagian besar dari risiko gagal bayar yang dimiliki oleh debitur.

#### 4.1.2. Skema Subsidi Bunga

Skema ini diinisiasi mulai tahun 2015. Berkebalikan dari skema penjaminan yang telah berjalan pada periode 2007–2014, skema Subsidi Bunga ditujukan bagi calon debitur yang tidak atau kurang layak (*not feasible*) namun *bankable*. Yaitu calon debitur yang memiliki kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman namun memiliki cukup jaminan sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit.

Dalam skema subsidi bunga, pemerintah memberikan keringanan kepada para penerima yaitu berupa subsidi bunga yang besarnya ditinjau dalam tiap kurun waktu tertentu.

Skema subsidi bunga memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya, yaitu keringanan bagi debitur dalam melakukan kewajiban pembayaran bunga. Skema ini akan bermanfaat bagi debitur yang baru memulai usahanya. Diharapkan dengan adanya subsidi bunga dapat membantu pengusaha untuk menghasilkan keuntungan pada masa awal usahanya.

Selain itu, adanya jaminan yang diberikan kepada bank juga akan meminimalkan risiko *moral hazard* dari debitur, sehingga mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya.<sup>19</sup>

Di sisi lain, skema subsidi bunga juga memiliki beberapa kekurangan. Yang *pertama* adalah timbulnya risiko fiskal karena fluktuasi suku bunga perbankan, terutama apabila subsidi bunga yang diberikan pemerintah tidak tetap. Kelemahan *kedua*, apabila tidak ada batasan waktu (*tenor*), program akan cenderung bersifat permanen.

Bagaimanapun, pemerintah telah mengubah skema KUR yang disalurkan ke UKM. Melalui perubahan ini diharapkan fasilitas pinjaman ini bisa memenuhi kebutuhan UMKM serta lebih tepat sasaran.

Perubahan skema ini juga berdampak pada banyaknya perusahaan keuangan yang bergabung untuk menjadi penyalur KUR. Hal ini secara langsung juga berdampak pada meningkatnya jumlah KUR yang disalurkan kepada pelaku UKM.

Program KUR yang digagas pemerintah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan daya saing UKM untuk tumbuh dan berkelanjutan.

## **4.2. Perkembangan Kebijakan KUR**

KUR selama ini memang terbukti telah mampu menggerakkan perekonomian nasional. Banyak pelaku UKM yang menikmati fasilitas ini dan bisnis yang dijalankan bisa melaju. Hal ini terlihat dari semakin besarnya kontribusi pelaku usaha ini terhadap PDB.

Pemerintah pun memahami bahwa fasilitas KUR ini tidak hanya cukup berhenti dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Seperti halnya skema KUR yang berubah dari penjaminan ke subsidi bunga. Hal ini dilakukan dalam rangka agar penyelenggaraan KUR bisa memiliki payung hukum yang tepat, meski kondisi di lapangan terus berubah.

Seperti di tahun 2015, pemerintah banyak menerbitkan peraturan terkait KUR agar program ini tetap relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi. Inisiatif pemerintah ini muncul karena KUR selama ini telah cukup efektif memberdayakan perekonomian masyarakat, yang berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan yang dimaksud meliputi Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada 15 Juli 2015.

Kemudian Peraturan Menko Perekonomian No. 6 tahun 2015 yang mengatur tentang KUR untuk mikro, ritel, serta penempatan TKI. Peraturan lainnya adalah Peraturan Menko Perekonomian 8 Tahun 2015, di mana dalam beleid ini diatur tentang sejumlah kelonggaran seperti halnya penambahan sektor yang dibiayai, perluasan penerima KUR, pembiayaan investasi untuk tanaman keras, penambahan jangka waktu, suplesi, serta restrukturisasinya.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat.

Tidak ketinggalan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Per-ekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM yang menerbitkan peraturan No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR. Dalam keputusan ini ditetapkan penambahan Bank Pelaksana KUR, yaitu: KUR Penempatan TKI (Bank Sinarmas, BII Maybank); KUR Mikro dan KUR Ritel (BPD Kalimantan Barat, BPD Nusa Tenggara Timur) dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian pada 2017, pemerintah juga menerbitkan sejumlah peraturan terkait KUR. Pada tahun ini, kebijakan yang disusun jauh lebih menjawab kondisi pasar mengenai suku bunga pinjaman yang dinilai terlalu tinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa *spread* atau perbedaan antara suku bunga acuan Bank Indonesia dengan bunga pinjaman di pasar cukup lebar. Meskipun bank sentral telah menurunkan suku bunga acuannya, pihak pemberi pinjaman masih mematok bunga lumayan tinggi.

Karena itulah, pemerintah berinisiatif agar fasilitas KUR bisa menyediakan pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Perubahan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong percepatan kinerja penyaluran KUR.

Salah satunya adalah yang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam peraturan tersebut, salah satu yang diatur adalah penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi sebesar 7% efektif per tahun.

Hal lain yang juga diatur meliputi kelompok usaha calon penerima KUR, skema KUR Khusus, Skema KUR Multisektor, pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, mekanisme pembayaran waktu pada saat panen (pembayaran kredit setelah panen) dan *grace period*, perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil.

Hal lain yang juga diatur adalah plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi, penyaluran KUR yang diperbolehkan dilakukan bersama dengan kredit lain, struktur biaya KUR penempatan TKI, KUR untuk masyarakat daerah perbatasan, serta KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

## POIN-POIN PERUBAHAN KUR 2018 SESUAI PERMENKO NO. 11 TAHUN 2017



**Gambar 4.1 Poin Perubahan KUR Tahun 2018**

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian dapat dilihat dari angka penyerapan tenaga kerja dan catatan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selama tahun 2018 total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sekitar 6% dari total PDB Nasional.

Jumlah ini apabila dapat didorong melalui peningkatan penyaluran KUR dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan UMKM dan peningkatan aktivitas ekonomi utamanya dalam mendukung Program Kewirausahaan Nasional. Peningkatan kualitas pembiayaan UMKM juga dapat mendorong fungsi UMKM sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan

pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi dan merupakan kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Dalam perjalanannya, terdapat perubahan peraturan terkait KUR. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pedoman ini ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran KUR melalui penurunan suku bunga efektif per tahun dan peningkatan plafon pembiayaan. Berdasarkan peraturan baru tersebut, KUR mikro bisa diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp 50 juta. Selain itu, suku bunga atau marjin KUR sebesar 6% per tahun atau disesuaikan dengan suku Bunga setara. Jangka waktu KUR mikro paling lama tiga tahun untuk pembiayaan modal kerja sedangkan paling lama lima tahun untuk pembiayaan investasi.

UMKM diyakini telah memiliki yang signifikan untuk menunjang perekonomian Indonesia. UMKM mempunyai peranan strategis yang tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34%. Perubahan suku bunga tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk terus menerus mendukung perkembangan UMKM. Penurunan suku bunga diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal KUR.<sup>20</sup>

Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya, terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%. Diharapkan perubahan kebijakan KUR—sebagaimana diputuskan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM—dapat mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia.



### **4.3. Tantangan dalam Kredit Usaha Rakyat**

Menyalurkan KUR memang bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini karena banyak kompleksitas dalam kegiatan tersebut. Seperti yang dialami sejumlah bank yang mencoba menggarap segmen pelaku usaha mikro dan kecil, banyak bank yang akhirnya menyerah karena biaya operasional yang ternyata cukup besar. Belum lagi, debitur juga sering menghadapi kendala terkait dengan pekerjaannya yang membuatnya kesulitan untuk membayar secara rutin.

Namun secara garis besar, KUR ini dibagi menjadi dua. Tantangan pertama adalah tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyalur dan pemerintah. Tantangan kedua dari sisi debitur atau pelaku usaha mikro dan kecil.

#### **4.3.1. Lembaga Penyalur KUR dan Pemerintah**

Seperti yang disinggung pada bagian lain dari buku ini, bahwa pelaku UKM membutuhkan layanan yang cepat dan proses yang tidak berbelit. Dalam hal ini, bank pun berusaha untuk menjawab kebutuhan tersebut. Akan tetapi, meski lembaga penyalur ingin mempercepat proses, mereka harus melakukan verifikasi kelayakan calon debitur. Hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur.

Sebelumnya, verifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI), yang kemudian sistem ini bermigrasi menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).

Bagi lembaga penyalur yang sudah terdaftar di SLIK OJK, proses verifikasi bisa dilakukan dengan cepat. Namun jika lembaga tersebut belum terdaftar, hal itu membuat proses verifikasi data calon debitur KUR terhambat.

Hambatan lain adalah ketentuan terkini dari pemerintah untuk memperbesar penyaluran KUR ke sektor produktif dan tidak terlalu dominan ke sektor perdagangan. Selama ini, sektor perdagangan me-

nyumbang antara 50%–60% dari realisasi penyaluran KUR.<sup>21</sup>

Ketentuan tersebut, bagaimanapun, membuat bank dan lembaga penyalur harus bekerja lebih keras untuk mencari debitur baru yang bergerak di sektor produktif. Dalam hal ini, yang diincar adalah sektor manufaktur dan pertanian. Bagi lembaga penyalur KUR hal ini juga menjadi tantangan tersendiri karena risiko yang dihadapi cukup besar.

Selain itu, ada hambatan bagi lembaga penyalur yang akan menggarap KUR Khusus di sektor-sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Hambatan tersebut antara lain adalah kesiapan SDM dan infrastruktur yang dimiliki oleh penyalur KUR yang belum dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil.

Dalam kaitannya dengan penetapan suku bunga KUR yang lebih rendah maka hal tersebut juga berdampak bagi pemerintah. Bagaimana pun, Pemerintah harus menanggung kenaikan beban bunga seiring dengan naiknya penyaluran KUR.

#### **4.3.2. Tantangan yang Dihadapi oleh Calon Debitur KUR**

Skema KUR tertentu, seperti KUR Khusus seringkali menemui kendala dalam pelaksanaannya terhadap calon debitur. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR Khusus misalnya kendala administrasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur KUR Khusus, sinkronisasi sistem internal Penyalur KUR dengan SIKP yang telah disesuaikan dengan skema KUR Khusus, serta kebutuhan petunjuk teknis pelaksanaan lainnya.<sup>22</sup>

Pola hidup masyarakat adalah salah satu penyebab lambatnya penyaluran KUR. Sebagai contoh pada keluarga nelayan. Para nelayan kerap kali melaut dalam jangka waktu yang cukup lama. Sementara, keluarga yang ditinggalkannya memilih berutang dalam bentuk beras dan kebutuhan lainnya yang kemudian akan dilunasi saat kembali ke daratan. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi para debitur.

Secara umum, tantangan lain yang juga harus juga direspon adalah bagaimana KUR bisa dinikmati di semua wilayah Indonesia, terutama Indonesia Bagian Timur.

Kemiskinan di Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah tersebut. Dalam teori keuangan mikro, tingginya kredit UMKM akan meningkatkan akses finansial. Hal itu kemudian akan mendorong kemampuan UMKM melakukan perluasan usaha dan memperkuat daya tahannya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juni 2019, sebanyak 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin. Berdasarkan wilayah, ada tiga provinsi di Indonesia Timur yang persentase penduduk miskinnya masih di atas 20% yaitu Papua (27,53%), Papua Barat (22,17%), dan Nusa Tenggara Timur (21,19%).

Akses terhadap kredit skala kecil seperti KUR akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam menciptakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi rumah tangga miskin. Dalam konteks hubungan tidak langsung seperti inilah KUR memiliki peran strategis dalam membantu memecahkan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.

#### **4.4. Antisipasi Pengelola Kredit Usaha Rakyat**

KUR merupakan program yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Hal ini merupakan sebuah ikhtiar agar program ini benar-benar tepat sasaran dan muaranya bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Banyaknya pihak yang terlibat bisa dilihat pada Tabel 4.2. Hal ini dilakukan dalam rangka koordinasi program, dan bukan untuk memperbanyak atau memperumit proses penyaluran. Sejak awal, program ini memang harus mudah dijalankan dan proses sesederhana mungkin.

**Tabel 4.2. Pengelola Kredit Usaha Rakyat Per Desember 2019**

<i>Lembaga Pemerintah</i>	<i>Lembaga Pengawas</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemenko Perekonomian</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> <li>3. Kementerian Koperasi dan UKM</li> <li>4. Kementerian Perindustrian</li> <li>5. Kementerian Perdagangan</li> <li>6. Kementerian Tenaga Kerja</li> <li>7. Kementerian Pertanian</li> <li>8. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>9. Kementerian BUMN</li> <li>10. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>11. Sekretaris Kabinet</li> <li>12. BNP2TKI</li> <li>13. BPKP</li> <li>14. Bappenas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OJK</li> <li>2. BPKP</li> </ol>
<i>Perusahaan Penjaminan</i>	<i>Lembaga Penyalur</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perum Jaminan Kredit Indonesia</li> <li>2. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)</li> <li>3. PT Penjaminan Kredit Daerah Riau</li> <li>4. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Barat</li> <li>5. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan</li> <li>6. PT Penjaminan Kredit Daerah Bangka Belitung</li> <li>7. PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah</li> <li>8. PT Penjaminan Kredit Daerah DKI Jakarta</li> <li>9. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah</li> <li>10. PT UAF Jaminan Kredit</li> <li>11. PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BRI</li> <li>2. Bank Mandiri</li> <li>3. BNI</li> <li>4. BTN</li> <li>5. BCA</li> <li>6. Bukopin</li> <li>7. Maybank Indonesia</li> <li>8. Bank Sinarmas</li> <li>9. Bank Permata</li> <li>10. BTPN</li> <li>11. OCBC NISP</li> <li>12. Bank Artha Graha</li> <li>13. BRI Syariah</li> <li>14. BRI Agroniaga</li> <li>15. Bank CTBC</li> <li>16. Bank Nationalnobu</li> <li>17. Bank Mandiri Taspen</li> <li>18. BPD Bali</li> <li>19. BPD Kalimantan Barat</li> <li>20. BPD NTT</li> <li>21. BPD DIY</li> <li>22. BPD Sulselbar</li> <li>23. BPD Sumut</li> <li>24. BPD Sumatera Barat</li> <li>25. BPD Sumsel Babel</li> <li>26. Bank BJB</li> <li>27. BPD Kalsel</li> <li>28. BPD Riau Kepri</li> <li>29. Bank NTB Syariah</li> </ol>

Tabel 4.2. (Lanjutan)

Perusahaan Penjaminan	Lembaga Penyalur
	30. BPD Lampung
	31. BPD Papua
	32. BPD Bengkulu
	33. BPD Kalteng
	34. BPD Jambi
	35. BPD Jateng
	36. BPD Sulawesi Tenggara
	37. BPD Kaltim Kaltara
	38. BPD SulutGO
	39. Adira Dinamika Finance
	40. Mega Central Finance
	41. BCA Finance
	42. Federal International Finance
	43. ITC Multifinance
	44. BFI Finance
	45. Indosurya
	46. First Indo
	47. Koperasi Obor Mas
	48. Koperasi Kospin Jasa
	49. KSP Guna Prima Dana

Banyaknya pihak yang terlibat dalam program ini juga untuk mengantisipasi agar KUR selalu bisa menjawab persoalan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang muncul di masyarakat. Harapannya, penyaluran fasilitas pinjaman ini bisa maksimal dan menyentuh lebih banyak debitur UKM.

Dalam perkembangannya, penyaluran KUR ini juga memunculkan berbagai inovasi. Seperti diketahui bahwa ada banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah maupun lembaga penyalur dalam mendistribusikan fasilitas pinjaman ini kepada masyarakat. Hal tersebut memicu inovasi yang diharapkan bisa memudahkan dalam proses penyaluran. Selain itu, inovasi dilakukan untuk mengantisipasi kesulitan serupa pada penyaluran di masa mendatang.

Beberapa inovasi yang muncul dari penyaluran KUR tersebut tersebut adalah Sistem Informasi Kredit Program; Strategi Nasional Keuangan Inklusif; KUR untuk Sektor Pariwisata; KUR untuk Masyarakat Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertinggal; KUR

untuk Pengadaan Pengereng Padi; Skema KUR Khusus; dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

#### **4.4.1. Sistem Informasi Kredit Program**

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berfungsi menjadi alat bantu verifikasi tagihan subsidi bunga KUR.

Sistem ini lahir dari evaluasi program KUR tahun 2014 yang dirasa masih kurang tepat sasaran. Berangkat dari situ, dikembangkanlah suatu aplikasi untuk mendorong ketepatan sasaran KUR.<sup>23</sup> Sistem ini dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dalam perjalanannya, SIKP merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan KUR mikro karena sistem ini dapat dijadikan rujukan bagi bank dan lembaga penyalur lainnya agar penyaluran KUR bisa efektif. SIKP juga didorong untuk dapat menjadi alat untuk mempercepat proses pembayaran tagihan subsidi kredit program.

Perencanaan, proses penyusunan, hingga penahapan penggunaan aplikasi SIKP ini merupakan hasil koordinasi dari Komite Kebijakan KUR yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam penyusunannya, SIKP sempat menghadapi sejumlah tantangan, misalnya perubahan skema KUR yang terjadi secara cepat, perubahan pelaksana KUR, dan perubahan skema subsidi pemerintah dalam program KUR.

SIKP setelah berfungsinya menjadi alat bantu verifikasi tagihan subsidi bunga KUR, Komite Kebijakan KUR terus berupaya mengoptimalkan peran SIKP dalam mendukung program KUR. Sesuai dengan peta jalan pelaksanaan SIKP, pada tahun 2016 fungsi SIKP ditambahkan sebagai sarana pengunggahan data calon debitur potensial oleh Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah.

#### 4.4.2. Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Caranya, melalui percepatan penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar-individu dan antar-daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Program ini muncul sebagai inovasi dari program penyaluran KUR. Dengan demikian maka hal ini akan menjamin akses layanan keuangan formal yang bisa dinikmati oleh seluruh penduduk dewasa di Indonesia.

Selama ini, akses layanan keuangan formal yang paling pertama dapat diakses adalah produk tabungan yang disediakan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Setelah mempunyai *track record* di perbankan, masyarakat kemudian bisa mengakses kredit atau pembiayaan, di mana salah satu produk pinjaman yang diakses adalah KUR.

Sebenarnya, di Indonesia masih banyak anggota masyarakat di level ekonomi bawah tidak memiliki rekening. Mengutip data OJK, pada kuartal I 2019, hanya 60% penduduk dewasa yang memiliki rekening. Anggota masyarakat yang tidak punya rekening tersebut adalah mereka yang berada di tingkat ekonomi bawah. Kondisi ini tentu menyulitkan kelompok-kelompok tersebut mengakses fasilitas pembiayaan dari perbankan.

Digagasnya program keuangan inklusif ini akan semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan terutama melalui KUR. Oleh karena itu, KUR diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata.

### **4.4.3. KUR untuk Sektor Pariwisata**

Sempat disinggung di awal bagian ini, bahwa banyak sekali UKM yang bergerak di sektor pariwisata. Mereka adalah pelaku-pelaku bisnis yang menyediakan jasa untuk wisatawan, seperti halnya penginapan, penyewaan kendaraan, hingga restoran, kafe, kantin yang berada di kawasan wisata. Selama ini sektor wisata telah menjadi salah satu kontributor bagi perekonomian nasional.

Pariwisata juga menjadi sektor yang paling cepat menarik devisa. Masuknya turis asing ke Indonesia bisa menjadi solusi untuk memperbesar cadangan devisa serta untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Ketika investasi langsung belum mampu mendatangkan devisa secara cepat, sektor pariwisata mampu menariknya dalam waktu yang relatif singkat. Alokasi pemberian KUR untuk sektor pariwisata diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut lebih memberikan prioritas pada sektor produksi yang menambah jumlah barang dan atau jasa di sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan garam, dan pariwisata, sehingga akses pendanaan jauh dirasakan lebih mudah dan bisa tepat sasaran.

Namun demikian, banyak pelaku UKM di sektor wisata yang kurang bisa menikmati fasilitas KUR. Hingga akhirnya tercetus untuk menyediakan layanan untuk pelaku sektor ini. Hal ini merupakan bagian dari inovasi dari program KUR.

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan jasa, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kewirausahaan. Sektor ini bisa didorong lebih optimal melalui KUR di sektor pariwisata.

Dalam pengucurannya, penyalur KUR bersama Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk mengucurkan fasilitas tersebut ke sektor ini.



Selanjutnya dalam perkembangannya, KUR untuk pariwisata ini akan difokuskan untuk pengembangan usaha pariwisata di 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).<sup>24</sup>

Terdapat 12 bidang usaha sektor pariwisata yang berlokasi di destinasi wisata yang dibiayai oleh KUR, antara lain daya tarik wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE), jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, wisata tirta, serta industri kerajinan dan pusat oleh-oleh.

Pengucuran KUR ke sektor ini merupakan sebuah inovasi agar sektor ini benar-benar mampu berkontribusi secara optimal ke perekonomian.

#### **4.4.4. KUR untuk Masyarakat Perbatasan dan Wilayah Tertinggal**


Perbatasan menjadi wilayah yang menentukan kedaulatan negara. Meski demikian, perekonomian di perbatasan sering kali tidak sedinamis daerah lain yang menjadi pusat pertumbuhan. Masyarakat perbatasan banyak yang justru tergantung pada perekonomian negara tetangga untuk menjamin kehidupan mereka.

Berangkat dari hal ini, pemerintah menggagas KUR untuk masyarakat di perbatasan serta wilayah tertinggal. Tujuannya satu, untuk memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tersebut.

Untuk menjalankannya, pemerintah menempuh upaya dengan untuk menambahkan penyalur KUR, baik dari bank, lembaga keuangan bukan bank, dan koperasi. Diharapkan melalui upaya tersebut, masyarakat akan semakin dekat dan dimudahkan untuk mengakses program pembiayaan.<sup>25</sup>

Berbagai tantangan, baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sumber inspirasi bagi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM untuk berupaya menyusun skema kredit atau pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal, serta mampu menjadi instrumen penggerak perekonomian nasional.

#### 4.4.5. KUR untuk Pengadaan Pengerings Padi



Gambar 4.2 KUR untuk Pengadaan Pengerings Padi

Pelaku usaha penggilingan padi menjadi bagian dari mata rantai produksi pangan yang menentukan ketahanan pangan nasional. Pelaku usaha tersebut selalu ada dan menyertai kegiatan pertanian di berbagai daerah.

Mengutip data Kemenko Perekonomian, pada 2019 terdapat 182.000 penggilingan beras di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sebesar 94% atau sekitar 172.000 merupakan penggilingan padi skala kecil.

Kredit

Penggilingan padi kecil memiliki persoalan saat panen, karena 95% penggilingan padi kecil tidak memiliki alat pengering atau *dryer* sehingga tidak dapat menjaga kualitas hasil panen.

Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah membuka fasilitas KUR untuk pembelian alat pengering padi bagi penggilingan kecil. Dengan demikian, kualitas beras yang digiling oleh pelaku usaha ini terjaga kualitasnya.

Bagaimanapun, skema KUR ini diprioritaskan dapat diberikan kepada usaha penggilingan kecil namun memiliki aktivitas usaha yang produktif dan layak.<sup>26</sup>

Skema KUR untuk pengadaan pengering padi ini juga didukung penuh oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang juga menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerjasama dengan pengusaha penggilingan kecil yang memperoleh KUR.

Penyalur KUR dan Perum Bulog akan melakukan perjanjian kerjasama terkait mekanisme pembelian pasca-panen hasil produksi usaha penggilingan kecil yang telah melakukan pengadaan pengering padi dengan menggunakan skema KUR.

Diharapkan melalui skema KUR untuk pengadaan pengering padi ini, akan semakin mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas hasil produksi dari usaha penggilingan padi kecil.

#### **4.4.6. KUR Khusus**

Sudah dijelaskan di bagian awal dari buku ini bahwa dalam perjalanannya pemerintah menginisiasi KUR Khusus yang menyasar kelompok usaha tertentu. KUR ini diimplementasikan sebagai upaya untuk menjawab permintaan yang ada di masyarakat, namun tidak terakomodir oleh KUR yang sudah ada.

Skema KUR Khusus ini digagas untuk memperbesar porsi penyaluran ke sektor-sektor produktif, terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Selama ini porsi kredit yang dikucurkan sektor-sektor masih di bawah sektor perdagangan.

Mekanismenya dengan menggunakan tanggung renteng. Termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha.

KUR Khusus ini juga bisa untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan, dan penggemukan ternak rakyat.

Penyaluran KUR Khusus menjadi fokus bagi pemerintah, mengingat kebutuhan peremajaan perkebunan, pengembangan ternak rakyat, serta pengadaan kapal nelayan saat ini sudah mendesak. Oleh karena itu, usaha-usaha yang berkaitan dengan hal tersebut perlu untuk didukung secara maksimal.

#### **4.4.7. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia**

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah pahlawan devisa yang selama ini kurang banyak tersentuh fasilitas pinjaman KUR. Padahal bagi pekerja migran, modal awal sangat diperlukan untuk membiayai mereka bisa berangkat ke luar negeri.

Berangkat dari kondisi itulah, kemudian digagas KUR Penempatan TKI. Fasilitas ini merupakan solusi pembiayaan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri yang berupa kredit perbankan bagi pekerja yang tidak memiliki modal awal untuk bekerja maupun magang.

Maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar Rp 25 juta setiap TKI dengan suku bunga sebesar 7% efektif per tahun. Adapun jangka waktu kredit KUR Penempatan TKI paling lama sama dengan kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu maksimum yaitu tiga tahun.

Selanjutnya kredit yang diterima TKI tersebut dapat digunakan untuk biaya pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikolog, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, dan atau biaya lain-lain seperti biaya hidup dan biaya penagihan.

## 4.5. Rekomendasi Kebijakan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2015 telah mengeluarkan kertas kerja mengenai Program KUR Sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia.

Dalam paparannya TNP2K memberikan beberapa rekomendasi untuk menjawab beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran KUR.

**Tabel 4.3. Tabel Rekomendasi Kebijakan KUR TNP2K**

<i>Tantangan</i>	<i>Rekomendasi Kebijakan</i>
Peningkatan Jangkauan Program	<p><b>Sektoral</b></p> <p>Peningkatan proporsi KUR di luar sektor perdagangan dengan menggunakan sistem referral dari nasabah lama, tokoh keagamaan, dan tokoh masyarakat serta adat.</p> <p>Menyediakan skema KUR dengan basis kelompok, seperti melalui Gapoktan dan Kelompok Pengrajin.</p> <p><b>Geografis</b></p> <p>Melibatkan LKM dan Koperasi melalui program <i>linkage</i>. LKM dan Koperasi yang akan dilibatkan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki kapasitas keuangan, berpengalaman dalam menyalurkan kredit mikro dan memiliki staf khusus (seperti <i>account officer</i>) yang mampu menangani KUR.</p> <p>Mengimplementasikan <i>branchless banking</i> untuk memperluas penyaluran KUR sampai ke berbagai pelosok Indonesia.</p>
Kelembagaan dan Regulasi	<p><b>Mikroprudential</b></p> <p>Relaksasi (pelonggaran) aturan-aturan mikroprudential untuk program KUR, seperti NPL.</p> <p>Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan lebih ketat untuk mengantisipasi terjadinya moral hazard dari relaksasi aturan mikroprudential.</p> <p><b>Perusahaan Penjamin</b></p> <p>Peningkatan kapasitas perusahaan penjaminan agar lebih berperan aktif dalam menilai calon nasabah potensial ataupun yang memiliki risiko tinggi.</p>

**Tabel 4.3. (Lanjutan)**

Tantangan	Rekomendasi Kebijakan
	<p><b>Lembaga Pemeringkat</b></p> <p>Menyediakan pemeringkatan bagi lembaga keuangan mikro (LKM) dan Koperasi untuk memudahkan bank menyeleksi LKM yang akan dijadikan partner dalam program <i>linkage</i>.</p> <p>Memperkuat perangkat hukum (<b>legal frameworks</b>) untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan bisnis (<i>commercial disputes</i>) antara bank dengan LKM dan mitra koperasinya.</p>
Pemberdayaan Sinergi	<p>Fasilitator</p> <p>Penambahan dan penguatan peran fasilitator untuk mendampingi dan memberi bimbingan terhadap penerima KUR agar KUR benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif.</p> <p>Fasilitator memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan <i>supply chain</i> dari usaha penerima KUR.</p> <p><b>Sinergi</b></p> <p>Peningkatan sinergi antara program KUR dengan berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin, seperti program peningkatan pendidikan dan keterampilan, kesehatan, kewirausahaan, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan lain sebagainya.</p>

Paparan dalam Kertas Kerja TNP2K ini merupakan rangkuman dari temuan-temuan yang terkait dengan pelaksanaan KUR di Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan diharapkan dapat direspons oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program KUR.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi untuk pelaksanaan program KUR di masa yang akan datang meliputi:

*Pertama, kebutuhan penambahan sumber daya.* Beban penyaluran KUR yang semakin meningkat setiap tahunnya sehingga bank harus mengalokasikan sumber daya termasuk pelayanan yang diberikan lebih besar. Hal ini juga didukung oleh penelitian.<sup>27</sup> Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya kualitas jasa dalam memberikan pelayanan KUR. Pemberian kualitas jasa ini terkait dengan peran

*salesforce*. Peran *salesforce* sangat berperan untuk memengaruhi pelaku usaha untuk menggunakan KUR. *Salesforce* punya kemampuan untuk menyampaikan ide dan program kepada konsumen karena memiliki aspek *knowledge*, *adaptability*, dan *trust* yaitu *knowledge* adalah pemahaman mengenai produk, konsumen, dan kemampuan menawarkan solusi dalam presentasi; *adaptability* adalah kemampuan menyesuaikan presentasi untuk memenuhi kebutuhan terkini dan *trust* yaitu kemampuan membangun kejujuran, keadilan dan integritas.

***Kedua, pembatasan sektor usaha yang dibiayai.*** Sektor usaha yang dapat dibiayai semakin berkurang karena adanya pembatasan pembiayaan kepada sektor tertentu atau adanya perubahan alokasi pembiayaan untuk sektor tertentu.

KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi yang layak didanai dan tidak memiliki kemampuan pendanaan sebelumnya. Usaha yang didanai adalah usaha yang memiliki prospek kinerja yang bagus dan menjanjikan. Usaha bisnis yang bisa didanai oleh KUR adalah yang memiliki orientasi usaha pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perindustrian, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Para pelaku usaha dapat memperoleh pendanaan dengan mendatangi langsung kantor KUR di daerah sebagai cabang atau cabang pembantu. Pelaku usaha dapat juga mendatangi bank-bank lain yang memberikan pendanaan KUR. Namun saat ini, sektor-sektor usaha dilakukan pembatasan dalam pembiayaan sebagai gambaran sektor produksi, pertanian dan perikanan lebih diutamakan dibandingkan sektor perdagangan.

***Ketiga, pasar jenuh.*** Adanya kecenderungan kejenuhan pada pembiayaan untuk segmen KUR. Calon debitur baru yang sesuai dengan segmen KUR berkurang karena program KUR telah dilaksanakan sejak lima tahun lalu.

***Keempat, adanya top-up debitur.*** Adanya kecenderungan dilakukan *top-up* debitur KUR lama dengan melakukan pergantian

nama karena hanya mengharapkan mendapatkan bunga yang murah. Dengan demikian penerima kredit KUR untuk naik kelas ke segmen yang lebih besar (kecil atau komersial) tidak terealisasi.

#### **4.6. Perubahan Kebijakan Terkait Covid 19**

Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merumuskan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 19*<sup>28</sup>.

Tujuan penetapan kebijakan tersebut adalah agar bisa memberikan stimulus kebijakan bagi penerima KUR yang terdampak pandemi Covid 19. Selain itu, kebijakan tersebut bisa memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin bagi penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi; menjaga keberlangsungan usaha penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi; dan mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi.

Kebijakan ini juga ditujukan untuk penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi pada kondisi tertentu. *Pertama*, target kebijakan tersebut merupakan penerima KUR yang memiliki lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemik, yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota). *Kedua*, penerima KUR mengalami terjadi penurunan pendapatan/omzet yang signifikan karena mengalami gangguan terkait Covid 19. *Ketiga*, penerima KUR mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak Covid 19.



Penerima KUR yang kena dampak pandemi diharapkan bisa memenuhi persyaratan. *Pertama*, penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debit KUR. *Kedua*, penerima KUR memiliki kualitas kredit per 29 Februari 2020 yaitu kolektabilitas *performing loan* (kolektabilitas 1 dan 2) dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi; kolektabilitas *performing loan* (kolektabilitas 1 dan 2) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan tidak memiliki tunggakan bunga/marjin dan/atau angsuran pokok.

Berdasarkan kebijakan Kementerian ini, para penerima KUR memperoleh ketentuan khusus KUR. Ada pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama enam bulan sesuai penilaian Penyalur KUR mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan ada relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR. Relaksasi tersebut juga berupa perpanjangan jangka waktu KUR; penambahan limit plafon KUR; dan penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penerima KUR terdampak pandemi Covid 19 memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR. Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/marjin KUR sesuai dengan suku bunga KUR yang berlaku pada saat akad yang sebelumnya menjadi beban penerima KUR.

Kebijakan Pemerintah juga mengatur penjaminan atas KUR terdampak pandemi. Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin

KUR. Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi sesuai dengan mekanisme penjaminan yang berlaku. Mekanisme penjaminan atas KUR bagi penerima KUR terdampak pandemi disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.



# DAFTAR PUSTAKA

1. Liputan 6.com. 2018. UMKM Sumbang 60 Persen ke Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekonomi-nasional>.
3. Choi, C.J., Kim, S.W. dan Kim, J.B. 2010. Globalizing business ethics research and the ethical need to include the bottom of the pyramid countries: Redefining the global triad as business systems and institution. *Journal of Business Ethics*, (94): 299306
4. Sekretaris Kabinet. National Statistics Agency: Indonesia's Human Development Index Increases to 71.39 in 2018. Diakses <https://setkab.go.id/en/nationalstatisticsagencyindonesiashumandevlopmentindexincreasesto7139in2018/>.
5. Demirguc-Kunt, dan Klapper, L. 2012. Measuring financial inclusion: The global finindex database. *World Bank Policy Research Paper*, 6025.
6. Sethia, N. 2005. At the bottom of the pyramid: Responsible design for responsible business. *Design Management Review* (16):42.
7. Kredit usaha Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2018. <http://kur.ekon.go.id>
8. Bank Mandiri sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 15 triliun hingga Agustus. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-sudah-menyalurkan-kur-sebesar-rp-15-triliun-hingga-agustus>
9. BNI Raih Penghargaan Penyalur KUR Terbaik 1 Tahun 2019. <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/6427>
10. Koperasi Penyalur Kur akan Ditambah
11. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/09/28/pfrftk382koperasipenyalurkurakanditambah>.
12. Pemerintah Harus Tambah Jumlah Penyalur KUR Syariah Senin 21 Okt 2019 16:06 WIB
13. <https://republika.co.id/berita/pzpvvyk383/pemerintah-harus-tambah-jumlah-penyalur-kur>
14. Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
15. Suharyadi, Nugroho, A., Purwanto, dan Faturohman, M. 2007. Kewirausahaan: Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
16. Kontan.co.id. PNM genjot program ekonomi keluarga sejahtera. Juni, 2016. <https://industri.kontan.co.id/news/pnmgenjotprogramekonomi-keluargasejahtera>.
17. Rofikoh R. , dan Mayasari, I. 2018. Analisis Model 4As pada kesediaan menggunakan kredit usaha rakyat. *Jurnal Kamistara*, 8 (1): 100110.

19. Sheth, J. dan Sisodia, R. 2012. *The 4 A's of Marketing: Creating Value for Customer, Company and Society*. New York: Routledge.
20. Anderson, J. dan Billou, N. 2007. Serving the world's poor: Innovation at the base of the economic pyramid. *Journal of Business Strategy*, (28): 1421.
21. Kemenkop Dan Ukm Targetkan Peningkatan Kontribusi Umkm Terhadap Pdb Dan Ekspor,
22. <http://www.depkop.go.id/read/kemenkop-dan-ukm-targetkan-peningkatan-kontribusi-umkm-terhadap-pdb-dan-ekspor>
23. Evolusi KUR <https://kur.ekon.go.id/evolusi-kur>
24. *Ibid.*
25. Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020
26. <http://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020>
27. Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
28. <http://kur.ekon.go.id/peluang-dan-tantangan-pelaksanaan-kredit-usaha-rakyat>
29. *Ibid.*
30. *Ibid.*
31. *Ibid.*
32. *Ibid.*
33. *Ibid.*
34. Rofikoh R. , dan Mayasari, I. 2018. Analisis Model 4As pada Ketersediaan Menggunakan Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Kamistara*, 8 (1): 100110.



# TENTANG PENULIS

## **ROFIKOH ROKHIM**

Memulai karier sebagai jurnalis pada 1995 dan sempat menduduki posisi sebagai Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit dengan mengembangkan data mining melalui analitik. Setelah menempuh pendidikan doktoralnya di Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne Prancis pada 2005, beliau aktif menjadi staf pengajar dan kini menjadi Guru Besar dalam bidang Keuangan dan Perbankan di Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai komite audit, komite risiko, komite SDM dan konsultan untuk lembaga internasional, institusi pemerintahan, BUMN maupun perusahaan swasta. Beliau juga menjadi komisaris BUMN sejak 2015. Untuk mengimbangi kegiatan profesionalnya, beliau juga mendedikasikan waktunya untuk kegiatan sosial dengan menjadi Board of Advisor di Yayasan Cinta Anak Bangsa dan juga Board di Perkumpulan Article 33, organisasi nirlaba di bidang pencegahan narkoba di kalangan remaja dan organisasi nirlaba di bidang sosial ekonomi. Fokus penelitiannya adalah perbankan, keuangan, UMKM, tata kelola dan ekonomi politik. Sebagian karyanya telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, chapter buku dan buku.

## **IIN MAYASARI**

Setelah menyelesaikan studi Program Doktor di bidang Manajemen Pemasaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 2007, mulai aktif menjadi dosen di Program Studi Manajemen Universitas Paramadina, Jakarta; Program Studi Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan London School of Public Relations, Jakarta. Mata kuliah yang diampu adalah Perilaku Konsumen dan Manajemen Pemasaran. Selain menjadi pengajar, kegiatan penelitian juga ditekuni. Ketertarikan tema penelitian berkaitan dengan isu sosial, branding, pemasaran, dan perilaku konsumen.

## **PERMATA WULANDARI**

Staf pengajar pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau menulis banyak artikel dan jurnal pada beberapa akademik jurnal yang bereputasi. Pada tahun 2016 dan 2017 dia mendapatkan penghargaan sebagai peneliti terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Di tahun 2018, dia mendapatkan penghargaan dari LPDB Kementerian Keuangan sebagai lulusan terbaik dengan publikasi terbanyak. Permata Wulandari meraih S1 Departmen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Indonesia dan S2 Keuangan Islam program pascasarjana Universitas Indonesia yang dilanjutkan dengan program doktor pada bidang perbankan dan keuangan Islam dari International Islamic University Malaysia dimana dia juga menjadi lulusan Ph.D terbaik yang menamatkan dalam waktu dua tahun. Saat ini, dia juga menjadi reviewer pada beberapa jurnal akademik bereputasi dan juga bekerja sebagai kepala divisi riset pada UKM Center, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia yang berfokus pada pengembangan UMKM dan lembaga keuangan mikro. Fokus kajian beliau terkait dengan UMKM dan lembaga keuangan mikro khususnya di Indonesia.

## EDITOR

### **BAMBANG P. JATMIKO**

Lulusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada ini memulai karir sebagai wartawan di harian ekonomi Bisnis Indonesia. Dia kemudian hijrah ke Kompas.com untuk meneruskan profesi jurnalisnya dengan fokus pada isu-isu ekonomi dan keuangan. Banyak menulis artikel terkait isu-isu ekonomi dan isu kontemporer lainnya di Kolom Kompas.com. Sementara itu, salah satu buku terkait KUR yang pernah ditulis yakni *Mikro Mandiri Membangun Negeri* (2015). Selain menulis buku, dia juga banyak menyunting berbagai buku kajian ekonomi dari para penulis nasional.